

**PERAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT SATU
PUSDOKKES POLRI DALAM PERLINDUNGAN ANAK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Lastri Riyanti

NIM. 23120061

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

**PERAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT SATU
PUSDOKKES POLRI DALAM PERLINDUNGAN ANAK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Lastri Riyanti

NIM. 23120061

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes
Polri dalam Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Lastri Riyanti

NIM : 23120061

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



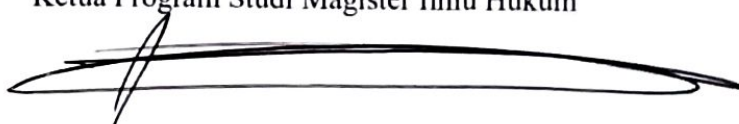
Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Zainudin, S.H., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes
Polri Dalam Perlindungan Anak sesuai Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Nama Mahasiswa : Lastri Riyanti
N I M : 23120061
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4
bulan Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota Penguji I,



Dr. Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Anggota Penguji II,



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lastri Riyanti

NIM : 23120061

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***Peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri Dalam
Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Lastri Riyanti
NIM. 23120061

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri Dalam Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M.M., M.Pd.I., selaku Plt. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum, Undaris.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
4. Bapak Dr. Drs. Lamijan S.H. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.

5. Bapak Dr. Muhammad Zainudin, S. H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Lastri Riyanti
NIM. 23120061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaharuan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teoritis	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Sistem Hukum	23
3. Teori Keadilan.....	41
B. Landasan Konseptual.....	54
1. Anak.....	54
2. Perlindungan Anak.....	63
3. Rumah Sakit	68
C. Orisinalitas Penelitian	75

D. Kerangka Berpikir.....	77
BAB III.....	79
METODE PENELITIAN.....	79
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Lokasi/Tempat Penelitian	81
D. Subjek/Objek Penelitian.....	83
E. Jenis dan Sumber Data.....	83
F. Teknik Pengumpulan Data.....	85
G. Teknik Analisis Data.....	86
BAB IV.....	88
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	88
A. Hasil Penelitian	88
B. Pembahasan.....	92
1. Pengaturan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di RS Bhayangkara.....	92
2. Pelaksanaan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di RS Bhayangkara.....	102
3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi.....	111
4. Upaya Mengatasi Hambatan	116
BAB V.....	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

ABSTRAK

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokes Polri memiliki peran strategis dalam memberikan layanan perlindungan bagi anak korban kekerasan, baik melalui aspek medis, psikologis, maupun administratif, yang secara langsung mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan korban. Permasalahan utama penelitian ini berangkat dari realitas bahwa pengelolaan layanan perlindungan anak di rumah sakit kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas pelayanan. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokes Polri, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum untuk melihat kepastian hukum bagi anak korban, teori sistem hukum untuk menilai integrasi substansi, struktur, dan budaya hukum, serta teori keadilan untuk menguji sejauh mana layanan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan bagi anak korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis/empiris, dengan menggali data dari praktik di lapangan serta analisis regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Polri terkait layanan medis dan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perlindungan anak di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokes Polri telah berjalan dengan dukungan visum et repertum, pendampingan medis dan psikologis, serta koordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak, namun masih ditemui hambatan berupa keterbatasan SDM, fasilitas, birokrasi antarinstansi, dan belum optimalnya integrasi antara aspek medis dan hukum. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan khusus, reformasi administrasi pelayanan, penguatan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait, serta perumusan standar operasional prosedur terpadu yang berlandaskan regulasi perlindungan anak dan peraturan Polri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan layanan perlindungan anak berbasis keadilan, kepastian hukum, dan integrasi sistem agar hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Kata Kunci: perlindungan anak, rumah sakit, pelayanan medis, psikologis

ABSTRACT

The Bhayangkara Hospital Level One of the Indonesian National Police's Medical and Health Center (Pusdokkes Polri) plays a strategic role in providing protection services for child victims of violence through medical, psychological, and administrative assistance, directly supporting law enforcement and victim recovery. This research addresses the persistent internal and external obstacles that affect the quality of child protection services in police hospitals. The research questions focus on how protection services for child victims of violence are implemented at Bhayangkara Hospital Level One, what challenges arise in the process, and what measures are taken to overcome these challenges. Theoretical frameworks include the theory of legal protection to examine legal certainty for child victims, legal system theory to assess the integration of legal substance, structure, and culture, and the theory of justice to evaluate how far the services provided fulfill the principle of justice for child victims.

This study employs a sociological/empirical approach by collecting field data and analyzing applicable regulations, particularly Law No. 35 of 2014 on Child Protection and relevant Indonesian National Police provisions on medical and psychological services.

Findings reveal that child protection services at Bhayangkara Hospital Level One are supported by the issuance of *visum et repertum*, medical and psychological assistance, and coordination with the Women and Children Protection Unit. However, challenges remain, including limited human resources and facilities, inter-agency bureaucracy, and the suboptimal integration of medical and legal aspects. Efforts to address these issues include enhancing medical staff capacity through specialized training, reforming service administration, strengthening cross-sector coordination with relevant institutions, and formulating integrated standard operating procedures grounded in child protection regulations and police guidelines. This research highlights the importance of strengthening child protection services based on justice, legal certainty, and system integration to ensure the comprehensive fulfillment of the rights of child victims of violence.

Keywords: child protection, hospital, medical services, psychological services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Realitas sosial menunjukkan bahwa anak sering kali menjadi kelompok rentan yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun, terutama pada ranah domestik dan institusional.¹ Situasi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum dan pelayanan yang menyeluruh agar pemulihan hak anak dapat dijalankan secara optimal. Rumah sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan memiliki fungsi strategis dalam pemulihan fisik dan mental anak korban kekerasan.² RS Bhayangkara sebagai rumah sakit milik Polri memiliki peran unik karena memadukan aspek hukum dan medis dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Rumah Sakit Bhayangkara dibentuk sebagai institusi pelayanan medis yang mendukung pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam penegakan hukum

¹ KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023, hlm. 9.

² Heriyanto, H., Saputra, T. E., & Nasir, C. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *PETITUM*, Vol 10 No (1), 2022, hlm. 107-116.

dan pelayanan kesehatan korban tindak pidana.³ Rumah sakit ini bukan hanya memberikan layanan kesehatan umum, tetapi juga berperan dalam visum et repertum, rehabilitasi korban kekerasan, dan penanganan psikologis. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, RS Bhayangkara memiliki peran penting sebagai tempat pertama yang menerima anak korban kekerasan yang kemudian menjadi bagian dari proses penyelidikan hukum. Proses tersebut memerlukan penanganan yang profesional, manusiawi, dan berbasis hak anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran ini masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, hingga koordinasi yang belum optimal dengan lembaga lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana RS Bhayangkara mampu menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi rumah sakit dan institusi pemerintah lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan anak. Implementasi undang-undang ini membutuhkan kerja sama antar lembaga termasuk kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga

³ Suryandari, W. D., Hutomo, I. R., Tohari, M., & Christiyono, T. C. Aspek Hukum Kesehatan dalam Penyediaan Layanan Medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kesehatan. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 6 No (01), 2025, hlm. 121-134.

rehabilitasi.⁴ RS Bhayangkara sebagai bagian dari struktur Polri memiliki akses langsung terhadap data, proses hukum, dan pelaku kekerasan terhadap anak yang memungkinkan intervensi yang cepat dan terukur. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak korban anak tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap pemulihan kesehatan di rumah sakit Polri. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian terhadap pelaksanaan perlindungan anak dalam unit pelayanan seperti RS Bhayangkara.

Peran medis dan psikologis RS Bhayangkara tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana ketika menyangkut korban anak. Pembuatan visum et repertum menjadi bukti utama dalam proses penuntutan pelaku kekerasan terhadap anak.⁵ Proses ini menuntut profesionalisme tinggi dari tenaga medis agar hasil visum tidak merugikan korban dalam proses hukum. Di sisi lain, anak sebagai korban membutuhkan pendekatan psikologis yang bersifat suportif dan tidak menimbulkan trauma lanjutan.⁶ Tenaga medis RS Bhayangkara harus memahami prinsip-prinsip perlindungan anak agar tidak menimbulkan reviktimisasi selama proses pemeriksaan medis. Kurangnya pelatihan khusus dan belum adanya standar prosedur yang terintegrasi antara medis dan hukum membuat pelaksanaan tugas perlindungan anak belum berjalan maksimal. RS

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Penanganan Anak Korban Kekerasan di Fasilitas Kesehatan*, Jakarta: KPPPA, 2020, hlm. 15.

⁵ Sari, Q. K., & Siswanto, H. Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3 No (3), 2025, hlm. 2502-2508.

⁶ Nikmah, M. A., Mujahid, I., & Jannah, H. Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, Vol 8 No (1), 2025, hlm. 173-181

Bhayangkara memiliki potensi besar dalam membangun sistem perlindungan anak yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh.⁷

Tanggung jawab RS Bhayangkara dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan juga menyangkut aspek administrasi dan pembiayaan. Dalam banyak kasus, anak korban berasal dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas.⁸ Rumah sakit pemerintah, termasuk RS Bhayangkara, seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan gratis atau dengan subsidi. Namun, ketentuan administratif sering kali menjadi hambatan dalam proses layanan cepat kepada anak korban. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan reformasi administratif di tubuh RS Bhayangkara agar prinsip perlindungan anak benar-benar dapat diwujudkan. Perlu adanya peraturan teknis internal yang mendukung fungsi RS Bhayangkara sebagai rumah sakit yang ramah anak dan terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum.⁹

Sebagai rumah sakit milik institusi negara, RS Bhayangkara memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti P2TP2A, Kementerian Sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan efisien. Namun, pada tingkat implementasi, kerja sama tersebut

⁷ UNICEF, *Pedoman Perlindungan Anak di Layanan Kesehatan*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2018, hlm. 27.

⁸ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 123.

⁹ Nofitasari, S. Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 2016. Hlm. 183-219.

belum berjalan optimal karena masih terbentur egosektoral dan lemahnya koordinasi. RS Bhayangkara sering kali hanya berperan sebagai pelengkap dalam proses hukum, bukan sebagai bagian aktif dari pemulihan anak. Padahal, keterlibatan rumah sakit sejak awal sangat penting dalam mengumpulkan bukti, mendiagnosis dampak kekerasan, dan memberikan intervensi medis yang mendalam. Upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan fungsi koordinatif dan kolaboratif antar lembaga.¹⁰

Standar pelayanan yang diberikan oleh RS Bhayangkara terhadap anak korban kekerasan seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip Child Friendly Hospital yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan partisipasi anak. Pelayanan semacam ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga melibatkan pendekatan psikososial yang mendorong anak untuk pulih dari trauma.¹¹ Belum semua RS Bhayangkara memiliki unit pelayanan anak atau tenaga profesional yang terlatih khusus menangani anak korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan institusi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang. Negara harus hadir melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak di setiap rumah sakit Polri. RS Bhayangkara membutuhkan pembaruan struktural dan fungsional agar dapat menjawab kebutuhan hukum dan kesehatan anak secara komprehensif.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Penanganan Anak Korban Kekerasan di Fasilitas Kesehatan*, Jakarta: KPPPA, 2020, hlm. 17.

¹¹ Birch, J. O., Curtis, P., & James, A. (2007). Sense and sensibilities: in search of the child-friendly hospital. *Built Environment*, 33(4), 2007. Hlm. 405-416.

Sebagai rumah sakit milik Polri, RS Bhayangkara memiliki keunggulan dari sisi akses terhadap data dan proses penyelidikan. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan kasus dan memperkecil kemungkinan hilangnya bukti kekerasan terhadap anak. Namun, keunggulan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena masih terdapat pemisahan fungsi antara penegakan hukum dan pelayanan medis. Anak korban kekerasan sering kali harus menghadapi prosedur yang panjang dan membingungkan sebelum mendapatkan penanganan.¹² Pemisahan ini justru menciptakan hambatan tambahan bagi anak yang sedang dalam kondisi trauma. Diperlukan integrasi antara fungsi hukum dan medis agar RS Bhayangkara mampu menjadi rumah sakit pelindung anak secara utuh.

Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal karena lemahnya bukti medis atau keterlambatan dalam proses visum.¹³ RS Bhayangkara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap anak korban mendapatkan visum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Profesionalisme dan integritas tenaga medis menjadi faktor penentu dalam hal ini. Pelatihan rutin dan pengawasan internal perlu ditingkatkan agar tenaga medis memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak. Selain itu, RS Bhayangkara harus memiliki panduan standar dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan

¹² Chaidar, M. IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN. *Gorontalo Law Review*, 8(1), 2025. Hlm. 118-126.

¹³ LPSK, *Laporan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2022, hlm. 58

hukum dan etika profesi. Penguatan kapasitas institusi menjadi kebutuhan mendesak agar hak anak tidak terabaikan dalam proses hukum.

Pengalaman anak korban dalam sistem kesehatan dapat mempengaruhi proses penyembuhan dan kepercayaan terhadap institusi negara. RS Bhayangkara harus menjadi tempat yang aman, bersih, dan bebas intimidasi bagi anak korban. Desain ruangan, sikap tenaga medis, serta prosedur pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Ketika rumah sakit gagal menciptakan lingkungan yang suportif, anak bisa mengalami trauma lanjutan yang berdampak jangka panjang. Perspektif perlindungan anak harus menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas pelayanan di RS Bhayangkara. Komitmen terhadap perlindungan anak harus diwujudkan dalam kebijakan, prosedur, dan tindakan nyata di lapangan.¹⁴

Kajian terhadap peran RS Bhayangkara dalam perlindungan anak juga perlu memperhatikan dimensi budaya, sosial, dan hukum di masyarakat. Masih terdapat pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan domestik yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.¹⁵ Hal ini mempersulit posisi rumah sakit dan aparat hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan. RS Bhayangkara perlu menjadi agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk sadar hukum dan proaktif dalam melaporkan kekerasan. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus menjadi bagian dari

¹⁴ Kanang, A. R. Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 2017. hlm. 1-22.

¹⁵ Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 2010. hlm. 34-44.

strategi pelayanan RS Bhayangkara. Sinergi antara pendekatan hukum, medis, dan edukatif akan memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak merupakan amanat konstitusi dan perintah moral bangsa yang tidak bisa ditawar¹⁶. RS Bhayangkara sebagai institusi pelayanan kesehatan milik negara memiliki peran vital dalam menjaga dan memulihkan hak anak korban kekerasan. Kelemahan dalam pelaksanaan peran ini tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga mencerminkan rendahnya efektivitas sistem hukum dan pelayanan publik. Tindakan korektif dan perbaikan sistemik perlu dilakukan melalui kebijakan yang berpihak pada korban, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. RS Bhayangkara harus mengambil posisi strategis dalam sistem perlindungan anak yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi peran RS Bhayangkara dalam kerangka hukum perlindungan anak yang berlaku.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak yang belum tertangani secara optimal menandakan bahwa sistem perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan belum bekerja secara sinergis. Upaya perlindungan anak memerlukan pembacaan yang utuh terhadap dimensi hukum dan praktik lapangan yang ada. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokes Polri Dalam Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan**

¹⁶ Prastini, E. Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 2024. hlm. 760-770.

Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi perlindungan anak dilakukan oleh RS Bhayangkara serta untuk menilai hambatan dan peluang yang muncul. Kajian ini bersifat normatif dan empiris, dengan menggali data faktual di lapangan serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi perlindungan anak berbasis institusi medis yang berpihak kepada korban.

B. Kebaharuan Penelitian

Hal baru dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menempatkan RS Bhayangkara Semarang sebagai institusi medis sekaligus bagian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selama ini penelitian mengenai perlindungan anak lebih banyak berfokus pada peran lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, maupun lembaga pendidikan dan sosial, sementara kajian mengenai keterlibatan rumah sakit khusus yang berafiliasi dengan Polri masih sangat terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguraikan bagaimana fungsi medis, hukum, dan sosial dapat berpadu dalam satu institusi untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak korban kekerasan. Analisis yang dihadirkan tidak hanya menggambarkan implementasi undang-undang secara normatif, tetapi juga mengeksplorasi realitas empiris di lapangan mengenai peran, hambatan, dan solusi strategis yang dapat dikembangkan agar perlindungan anak semakin optimal. Dengan demikian,

penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa rumah sakit tidak hanya berperan dalam pemulihan fisik anak korban, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum dan keadilan bagi anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara?
2. Bagaimana pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pelayanan anak di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 dalam pelayanan anak di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam layanan perlindungan anak korban kekerasan di R Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam layanan perlindungan anak korban kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak dan hukum kesehatan. Secara konseptual, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai peran institusi pelayanan kesehatan yang bernaung di bawah institusi kepolisian, dalam perspektif perlindungan anak. Kajian ini juga memperluas pemahaman terhadap bagaimana sistem hukum yang berlaku -khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak- diimplementasikan dalam ranah medis dan pelayanan publik. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model intersektoral antara hukum dan kesehatan untuk perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokes Polri dan institusi kepolisian dalam upaya penguatan layanan perlindungan anak. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Dinas Kesehatan, serta lembaga perlindungan anak dalam membangun sistem kolaboratif yang lebih efektif. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kebijakan yang konkret terkait peningkatan kapasitas, fasilitas, dan prosedur pelayanan ramah anak di RS Bhayangkara. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya dukungan institusional terhadap anak korban kekerasan.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil temuan-temuan di lapangan berdasarkan hasil penelitian, dihubungkan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada peran Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri, implementasi UU No. 35 Tahun 2014, serta hambatan dan upaya perbaikannya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini menyatakan bahwa hukum memiliki sumber dari Tuhan, dengan sifat universal serta abadi, dan juga menegaskan bahwa hukum serta moral tidak boleh dilakukan pemisahan. Para penganut aliran ini memberikan pandangan bahwa hukum dan moral merupakan representasi dari peraturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui keduanya.¹⁷ Menurut teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup segala usaha untuk memenuhi hak-hak individu dan memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Ini juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini dapat direalisasikan melalui berbagai cara, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, serta melalui pendekatan *restorative justice*.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal.21

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal.133

dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Penggunaan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat responsif dan fleksibel, tetapi juga memiliki sifat prediktif dan antisipatif, yang berarti hukum harus mampu mengantisipasi dan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang.¹⁹ Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat merugikan masyarakat, dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi yang baik. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses penanganan di lembaga peradilan. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat yang dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi rakyat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum dilakukan melalui regulasi hukum yang berlaku dan penegakannya dengan penerapan sanksi. Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum yang merugikan, dan perlindungan hukum represif

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 53.

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29

yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi, termasuk melalui proses hukum di lembaga peradilan.²¹ Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi. Hal ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman atau sanksi terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran dan mempromosikan kepatuhan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menanggulangi situasi yang telah terjadi. Fokus utamanya adalah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran guna memastikan keadilan terwujud, serta memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberikan kompensasi kepada korban.²²

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum awalnya berkembang dari teori hukum alam, yang berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi.²³ Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, aliran ini menegaskan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan refleksi dari aturan kehidupan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 137.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 12

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000, hal. 53

manusia, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, Fitzgerald menguraikan pandangan Salmond bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan dalam masyarakat melalui pembatasan kepentingan yang saling bertentangan, guna melindungi kepentingan tertentu. Menurut pandangan ini, hukum memegang otoritas tertinggi untuk menentukan dan melindungi kepentingan manusia yang perlu diatur. Perlindungan hukum ini berasal dari peraturan hukum yang disepakati masyarakat untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan bersama.²⁴

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari berbagai tindakan yang merugikan, baik dari pihak lain maupun dari penguasa yang berpotensi bertindak sewenang-wenang. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam hukum, serta agar hak asasi mereka dihormati. Perlindungan hukum pada dasarnya mencakup berbagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun mental, dari ancaman atau gangguan yang bisa datang dari pihak mana pun. Dengan demikian, fungsi perlindungan hukum adalah menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980, hal. 102.

Konsep perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan memberikan pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki setiap individu sebagai subjek hukum. Hukum bertindak sebagai seperangkat aturan yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan setiap orang dari tindakan yang tidak adil atau melanggar. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak konsumen, tetap terjamin. Misalnya, dalam hubungan antara konsumen dan produsen, hukum memberikan jaminan agar hak konsumen dilindungi dari tindakan yang merugikan atau yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.²⁶

Pengertian perlindungan hukum juga bisa dianggap sebagai pembatasan makna dari perlindungan secara umum, karena berfokus hanya pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini terkait erat dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan, individu memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum, serta diberi kebebasan untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertujuan melindungi, tetapi juga membimbing manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial.²⁷

²⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 43.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 157-158.

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan mewujudkan ketertiban dan ketenteraman agar masyarakat dapat menikmati hidup dengan martabat dan terlindung dari penindasan atau ancaman. Sementara itu, Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan antarmanusia melalui harmonisasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Jadi, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat agar setiap individu dapat hidup secara harmonis.²⁸

Ketentuan mengenai perlindungan hukum juga tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang ditunjuk harus menjalankan fungsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum secara khusus juga diberikan kepada saksi dan korban agar mereka dapat merasa aman dan terlindungi dari ancaman selama menjalani proses hukum.

²⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 13

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, di mana penerapannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan hak-hak subjek hukum terlindungi dan kepastian hukum terwujud. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, masing-masing dengan fungsi dan waktu penerapan yang berbeda dalam menjaga keteraturan hukum.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pemerintah menyediakan aturan-aturan perundang-undangan yang bertindak sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga potensi pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Perlindungan preventif ini sangat penting sebagai pedoman bagi masyarakat agar mereka terhindar dari tindakan yang melanggar hukum, serta untuk menjaga ketertiban sosial sejak awal. Contohnya, peraturan lalu lintas yang disusun untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang melindungi masyarakat.²⁹

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 40

Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dan biasanya berupa sanksi yang bersifat penegakan hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lain yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi dan memulihkan ketertiban hukum yang terganggu. Dalam situasi ini, hukum bertindak untuk menegakkan keadilan serta mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan. Contoh perlindungan hukum represif ini adalah pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta atau hukuman denda bagi pelaku pelanggaran peraturan perdagangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua jenis tahapan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis sarana ini memiliki peran dan mekanisme yang berbeda dalam menjaga hak-hak hukum masyarakat, terutama dalam hubungan dengan tindakan pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui jalur hukum.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan diambil oleh pemerintah. Tujuan dari pendekatan

ini adalah menghindari timbulnya perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif sangat penting dalam proses pemerintahan yang menggunakan kebebasan bertindak atau diskresi. Dengan adanya mekanisme preventif, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan diskresi yang bisa berdampak luas. Meski demikian, di Indonesia, belum ada aturan khusus yang secara formal mengatur perlindungan hukum preventif ini, sehingga penerapannya masih terbatas dan bergantung pada kebijakan masing-masing institusi pemerintah.

Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa setelah tindakan atau keputusan pemerintah telah diambil dan memunculkan konflik. Di Indonesia, perlindungan hukum represif umumnya dilaksanakan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi yang berwenang menangani perkara-perkara terkait tindakan pemerintah. Perlindungan ini bertumpu pada konsep pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, yang secara historis diarahkan pada pembatasan kekuasaan dan kewajiban pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini berakar pada tradisi hukum Barat yang memandang hak asasi manusia sebagai perlindungan mendasar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pendekatan represif ini, jika terjadi

tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak seseorang, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan.³⁰

2. Teori Sistem Hukum

Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³¹

Lawrence M. Friedman dalam teori "*Legal System*" menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen yaitu :

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.³²

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hal. 70

³¹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Jakarta : Referensi, 2012, Hlm. 72-73.

³² Lawrence M. Friedman (I), *Law and Society : An Introduction*, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1977, Hlm. 12-16.

Struktur hukum adalah merupakan perangkat kelembagaan, seperti berapa jumlah dan bagaimana pengadilan dijalankan, berapa jumlah serta seperti apa lembaga kepolisian bekerja, bagaimana kekuasaan legislatif membentuk sebuah aturan hukum. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³³

Hukum memiliki peran sentral dalam masyarakat sebagai fondasi sosial, yang perlu memperhatikan dan melayani kebutuhan serta kepentingan individu dalam komunitas untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.³⁴ Dalam upaya untuk melayani masyarakat dan mencapai keadilan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, penting untuk diingat bahwa hukum tidak selalu memberikan kepuasan secara instan. Proses hukum seringkali melibatkan penilaian yang teliti dan menyeluruh, yang membutuhkan waktu yang cukup untuk menimbang berbagai faktor dan dampaknya. Pada beberapa kasus, upaya untuk mencapai keadilan bisa memakan waktu yang lama karena kompleksitasnya. Namun, kesabaran dan ketekunan dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hukum benar-benar adil dan dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun mungkin terjadi keterlambatan,

³³ Achmad Ali (I), *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT Gunung Agung Tbk., 2002, Hlm. 8.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 18.

penekanan pada proses yang cermat dan berkelanjutan merupakan langkah yang penting dalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan dalam pelayanan masyarakat dan keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, nilai dasar dalam hukum mencakup keadilan, pelayanan kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum.³⁵ Ketiga nilai ini memiliki karakteristik yang unik dan seringkali dapat bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, jika sebuah peraturan hukum memberikan prioritas pada kepastian hukum, hal tersebut mungkin mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan. Meskipun demikian, Radbruch menekankan bahwa ketiga nilai ini tidak dapat dipisahkan secara mutlak dan seringkali saling terkait. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam proses pembuatan hukum di mana terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan nilai-nilai ini secara proporsional demi mencapai tujuan yang diinginkan dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Radbruch menyatakan bahwa hukum dan tujuannya harus berorientasi pada tiga hal utama yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.³⁶ Kemanfaatan adalah salah satu tujuan utama hukum yang menuntut agar masyarakat dilayani dan mendapat manfaat dari keberadaan hukum. Untuk memahami konsep ini

³⁵ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Journal of Islamic Family Law* Vol 7, no 2, 2023, hal. 186-214.

³⁶ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustaf Radbruch Dan Mashab Positivisme di Indonesia," *Advokat Konstitusi*, Vol 1 no 2, Maret 2021, hal. 78

lebih dalam, kita dapat melihat pada aliran utilitarianisme yang Radbruch anut. Utilitarianisme, yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat.³⁷ Aliran ini berasal dari gagasan bahwa kebahagiaan adalah hal yang diinginkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapainya. Pendekatan utilitarianisme menekankan prinsip bahwa kebahagiaan harus dikejar semaksimal mungkin, dan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang mengalami kebahagiaan sebanyak mungkin. Kemanfaatan dalam konteks hukum mengacu pada upaya untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, Radbruch menekankan bahwa keadilan dalam konteks hukum mengacu pada konsep yang menjamin bahwa apa yang dianggap adil untuk satu individu juga harus dianggap adil untuk semua individu. Konsep keadilan ini bertentangan dengan pendekatan kemanfaatan, di mana fokusnya mungkin lebih condong kepada kepentingan atau kebahagiaan kelompok atau individu tertentu. Dalam konteks keadilan, penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara sama dan adil di bawah hukum, tanpa memihak kepada golongan atau individu tertentu. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang berlandaskan prinsip kesetaraan

³⁷ Achmad Ali (II), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 272

dan non-diskriminasi, di mana keadilan merupakan pijakan utama dalam pembuatan keputusan hukum. Konsep keadilan yang ditegaskan oleh Radbruch menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum demi kepentingan seluruh masyarakat.

Komponen terakhir dari teori tujuan hukum menurut Radbruch adalah kepastian hukum, yang mengemukakan bahwa tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk menjamin perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat.³⁸ Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya memiliki aturan yang jelas dan konsisten sehingga setiap individu dapat memahami apa yang diharapkan dari perilaku mereka dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa lebih aman dan dapat memperoleh kepercayaan dalam sistem hukum, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan harmoni sosial. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang berfungsi dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan tiga tujuan hukum yang disebutkan oleh Radbruch kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, sering kali diabaikan bahwa ketiganya seringkali saling bertentangan dan menciptakan antinomi. Meskipun ketiganya saling membutuhkan, namun pada saat yang sama, mereka juga saling menolak. Misalnya, prinsip kemanfaatan bisa

³⁸ Sutrisno Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," Gorontalo Law Review Vol 3, No 2, 2020, hal. 168-187.

bertentangan dengan prinsip keadilan ketika kepentingan individu atau kelompok diutamakan daripada kepentingan umum. Begitu pula, keadilan mungkin bertentangan dengan kepastian hukum jika penegakan keadilan menghasilkan ketidakpastian hukum.³⁹ Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dalam proses pembuatan keputusan hukum, seringkali diperlukan penyeimbangan yang cermat antara ketiga nilai tersebut demi mencapai keselarasan yang optimal dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum.

Tujuan hukum menurut pandangan Radbruch yang meliputi kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dianggap saling mendukung satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.⁴⁰ Namun, menurut Rahardjo, adanya tiga unsur dengan nilai yang berbeda ini menyebabkan penilaian manusia terhadap keabsahan sebuah hukum menjadi bervariasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Rahardjo menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana sebuah hukum diterapkan dalam praktiknya. Tatahan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberlakuan hukum dari tatahan hukum formal, tetapi juga oleh beragam tatahan sosial lainnya. Tatahan sosial ini juga memiliki peran penting dalam membentuk "kekuatan sosial" yang memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat

³⁹ Manullang, E. Fernando M., "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," Undang: Jurnal Hukum Vol 5, no 2, 2022, hal. 453-480.

⁴⁰ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hal. 217.

terhadap hukum, bahkan terhadap lembaga hukum itu sendiri.⁴¹ Dengan demikian, untuk mencapai ketertiban masyarakat yang sejati, penting untuk memahami dan mengintegrasikan berbagai faktor sosial yang turut mempengaruhi penerapan dan efektivitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Teori hukum merupakan teori di bidang hukum dan fungsinya merupakan guna memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan memiliki sifat ilmiah dan melakukan pemenuhan standar teoritis.⁴² Lawrence W. Friedman menyatakan teori hukum merupakan ilmu yang mempelajari hakekat hukum yang berhubungan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa :

“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on selfinterest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, hal. 32

⁴² Peter Mahmud Marzuki (I), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 78

Dalam buku *The Legal System : A Social Science Perspective* terpenuhinya persyaratan berikut guna membentuk suatu aturan yang ideal mencakup :⁴³

a. Struktur hukum

Menurut Friedman, sistem hukum memiliki struktur yang mencakup berbagai komponen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi masing-masing, serta prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga mencakup peraturan yang mengatur badan legislatif, protokol kepolisian, dan wewenang presiden. Struktur ini pada dasarnya adalah gambaran menyeluruh dari sistem peradilan, yang menggambarkan bagaimana pengadilan, parlemen, lembaga, dan proses hukum beroperasi dan dijalankan. Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari institusi-institusi yang dirancang untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Ini memberikan gambaran tentang cara kerja pengadilan, parlemen, dan badan hukum lainnya serta proses peradilan yang ada. Misalnya ketika kita berbicara terkait sistem hukum di Indonesia itu berarti struktur hukum yang ada merupakan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi hukum

⁴³ Lawrence M. Friedman (II), *Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975, hal. 11-20

Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum adalah aspek lain dari sistem hukum yang tidak kalah pentingnya. Substansi hukum mencakup norma-norma nyata, peraturan, dan pola perilaku yang diikuti oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Ini tidak hanya merujuk pada aturan yang tertulis dalam buku-buku hukum, tetapi juga pada hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Substansi hukum ini menjadi komponen tambahan yang melengkapi sistem hukum secara keseluruhan. Materi hukum meliputi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat, yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dan lembaga dalam bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, muatan hukum memberikan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Hal ini berarti bahwa substansi hukum mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum tersebut ditulis atau diatur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan interaksi sosial dalam konteks hukum, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

c. Budaya hukum

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah elemen ketiga dari sistem hukum yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Budaya hukum mencerminkan ideologi dan pengaruh sosial yang dominan yang

menentukan cara-cara yang tepat untuk menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan situasi tertentu dalam konteks hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menggambarkan pandangan masyarakat mengenai hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum melibatkan sikap dan keyakinan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan dengan benar, tetapi juga diterima dan dihormati oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum, cara masyarakat memandang peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, budaya hukum berperan penting dalam membentuk lingkungan di mana hukum dapat berfungsi dengan baik, karena dukungan masyarakat merupakan kunci utama bagi keberhasilan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika yang memberikan pandangan penting mengenai efektivitas penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur

ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hukum yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengatur masyarakat.⁴⁴

Struktur hukum mencakup berbagai pranata hukum yang terdiri dari aparat yang bertugas merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum memiliki beberapa fungsi yang krusial, yaitu pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, serta administrasi hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan dapat disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan, tanpa adanya pelaksanaan yang efektif dari pranata hukum, peraturan tersebut akan tetap menjadi sekadar konsep yang tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, peran struktur hukum sangat vital, mulai dari pembuatan peraturan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Salah satu fungsi yang paling penting adalah penyebarluasan hukum, di mana informasi mengenai hukum yang baru disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Diharapkan, melalui penyampaian ini, masyarakat dapat memahami dan akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Struktur also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Struktur is a

⁴⁴ *Ibid*, hal.12-14

*cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."*⁴⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur hukum bukan hanya sekadar komponen yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mendukung penegakan hukum dalam masyarakat. Struktur sistem hukum terdiri dari berbagai elemen, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yang mencakup jenis kasus yang dapat diadili, serta prosedur banding yang berlaku antara pengadilan. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai bagaimana setiap lembaga hukum beroperasi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Struktur juga mencakup komponen lain, seperti struktur parlemen, kepolisian, dan wewenang presiden, yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik dan adil.⁴⁶

Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum," terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan berinteraksi

⁴⁵ Lawrence M. Friedman (III), *American Law: An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1998, hal.34

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki(I), *Op.Cit.*, hal. 101

satu sama lain. Misalnya, dalam konteks sistem hukum Indonesia, hal ini mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan hingga pengadilan kasus.

Melalui struktur yang jelas dan terorganisir, sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif, memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai dokumen formal tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi struktur hukum untuk terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat lebih mudah dipahami dan diikuti oleh warga negara. Hal ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik struktur hukum tersebut dirancang dan dioperasikan.

Substansi hukum merujuk pada seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Substansi ini mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dan regulasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan isi dari peraturan yang ada, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terstruktur, penegakan hukum akan menghadapi banyak tantangan, karena masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas untuk diikuti.⁴⁷

⁴⁷ Lawrence M. Friedman (II), *Op.Cit.*, hal. 11-14

Mengenai substansi hukum, Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Pernyataan ini menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup aturan dan pola perilaku yang nyata dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem hukum yang lebih luas. Ini mencakup berbagai jenis peraturan dan norma yang diakui secara sah dan diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum terdiri dari undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan norma-norma yang dibentuk oleh praktik sosial yang berkembang. Dalam hal ini, substansi hukum bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan hukum yang “hidup” dan diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Hukum yang hidup ini adalah manifestasi dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan aturan yang ada, sehingga menciptakan suatu tatanan yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan hukum mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat, yang menjadi pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, substansi

hukum memberikan landasan bagi tindakan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terdefinisi, lembaga penegak hukum tidak akan memiliki acuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi. Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Aspek ketiga adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat dalam merespons hukum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi hukum dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum yang ada, sedangkan masyarakat dengan kesadaran yang rendah sering kali melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya hukum yang positif agar masyarakat mau menaati

hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, efektivitas penegakan hukum akan meningkat, dan hukum akan dipatuhi dengan lebih baik.⁴⁸

Mengenai budaya hukum, Friedman menjelaskan:

*"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."*⁴⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Dengan kata lain, budaya hukum berkaitan erat dengan ideologi sosial yang ada dan pengaruhnya dalam menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang ada, termasuk di dalamnya sikap aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif dan mendukung terhadap hukum, maka penegakan hukum akan lebih

⁴⁸ Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hal. 257

⁴⁹ Lawrence M. Friedman (I), *Op. Cit.*, hal.44

mungkin berhasil. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau pandangan bahwa hukum tidak adil, maka hal ini dapat menghambat kepatuhan hukum dan memicu pelanggaran.

Kultur hukum dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Ia menciptakan lingkungan di mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum tidak hanya berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya, jika ada norma sosial yang kuat yang mendukung penegakan hukum secara adil, maka aparat penegak hukum akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dukungan masyarakat dalam budaya hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi. Partisipasi masyarakat dalam sistem hukum dan budayanya memungkinkan hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah langkah kunci dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan cara ini, hukum akan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang lebih baik.

Ketiga komponen tersebut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen penting yang membentuk sistem hukum.

Struktur hukum dan budaya hukum saling terkait erat, dan hal ini tercermin dalam cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup norma dan peraturan yang mengatur perilaku sosial. Dalam hal ini, kerangka kontrol sosial berperan dalam pembentukan sistem hukum melalui pengaturan perilaku sosial.⁵⁰

Pada intinya, proses interaksi sosial melibatkan satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tindakan, kejadian, dan kondisi hukum yang didasarkan pada tanggung jawab dan ketertiban. Definisi dasar dari sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antar peran. Hubungan hukum ini melibatkan setiap interaksi yang memiliki konsekuensi hukum, dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.⁵¹ Dengan demikian, sistem hukum dapat dilihat sebagai jaringan hubungan yang diatur oleh peran-peran tersebut, di mana setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mendorong orang agar mematuhi aturan yang ada. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial melibatkan unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial, yang berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya

⁵⁰ Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, *Op.Cit.*, hal. 257

⁵¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadan Utama, 2005, hal. 31

dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi saling terkait.⁵² Aturan hukum dan sanksi-sanksi, atau metode pelaksanaan pemaksaan (seperti polisi, jaksa, hakim, dll), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh individu atau kelompok yang terikat, memainkan peran penting dalam proses ini.⁵³ Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan kenyataan yang dijalankan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

3. Teori Keadilan

Keadilan awalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah.⁵⁴ Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 19

⁵³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hal. 50

⁵⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hlm. 45.

tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.⁵⁵

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.⁵⁶

Keadilan“pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial⁵⁷. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori

⁵⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hal. 85.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 86

⁵⁷ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hal. 33

keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki⁵⁸.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib di lakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak

⁵⁸ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2, 2020, hal. 348.

memihak kepada salah satu pihak⁵⁹. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan” individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa “*post modernism*”, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat⁶⁰. Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan” diri⁶¹.

⁵⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hal. 317.

⁶⁰ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hal. 63.

⁶¹ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York : Harvard University Press, 1950, hal. 342.

Sehingga “secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁶². Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁶³. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan, karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁶⁴. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam” masyarakat.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku yang berjudul *nicomachean ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan

⁶² W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hal. 385.

⁶³ Muhammad Pan Faiz, “Teori Keadilan Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hal. 148.

⁶⁴ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluah Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hal. 61-63.

aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi” peran dalam sosial masyarakat⁶⁵.

Aspek “keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan hukum sebagaimana dengan yang semestinya⁶⁶. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak, yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive*

⁶⁵ Nasution Bahder Johan, ”Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” Yustitia Vol. 3 No. 2 2014, hal. 120.

⁶⁶ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” Jurnal Dinamika Hukum, 2011, hal. 536.

dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam aspek tukar menukar barang dan jasa.⁶⁷ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebaran harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan cara sederhana menegaskan bahwa penyebaran harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan

⁶⁷ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hal. 25

⁶⁸ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hal.135.

Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

⁶⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hal. 246.

- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip-prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihail utama rasa sejahtera, pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁷⁰

⁷⁰ Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁷¹

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan

⁷¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017, hal. 217-218.

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.⁷²

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.⁷³

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20 John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples* yang memberi pengaruh pemikiran yang cukup besar atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice* berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial namun kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan ataupun menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan secara khusus bagi masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁴

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sepenuhnya konsepsi ciptaannya yang dikenal

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 174

⁷³ *Ibid*, hal. 175

⁷⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Jakarta: Setara Press, 2016, hlm. 55

dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsepsi posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel serta ketidaksamaan atas kebutuhan sosial ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),

kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipergunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Hal ini berarti keadilan sosial wajib diperjuangkan guna 2 (dua) hal yaitu melakukan koreksi dan perbaikan atas situasi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, dan setiap aturan wajib memposisikan dirinya sebagai pemandu guna melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

B. Landasan Konseptual

1. Anak

Anak merupakan keturunan ataupun generasi sebagai sebuah hasil dari hubungan kelamin ataupun persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang pria dengan wanita baik di dalam hubungan perkawinan maupun di luar perkawinan. Secara umum, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari adanya perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tidak terkait bahwa seseorang yang dilahirkan dari seorang perempuan di luar adanya perkawinan tetap disebutkan anak. Anak juga adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang adalah penerus dari apa yang diciptakan oleh perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak merupakan aset negara.⁷⁵ Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁶

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi

⁷⁵ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm. 81

⁷⁶ Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Muhammad Zainuddin, & Gunawan, Y. T. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 5 No (02), 2024, hlm. 19-38.

menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷⁷ Untuk meletakkan anak di dalam definisi subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi :

a. Unsur internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terkait dalam aturan perundangan. Aturan ini dirumuskan dan diletakkan bagi anak di dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada di dalam perwalian, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Anak juga memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh aturan perundangan di dalam melakukan tindakan hukum. Hukum akan meletakkan anak di dalam posisi sebagai perantara hukum guna bisa disetarakan dengan kedudukan orang dewasa atau guna disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal

Aturan hukum ataupun persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) bisa memberi legalitas secara formal bagi anak sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan guna melakukan sebuah peristiwa hukum yang diberikan penentuan oleh aturan hukum itu sendiri, ataupun meletakkan aturan hukum yang memiliki muatan

⁷⁷ Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni. 2010, hlm. 89

perincian terkait klasifikasi kompetensi dan wewenang untuk melakukan peristiwa hukum dari anak yang berkaitan. Hak *privilege* yang diberi oleh negara ataupun pemerintah yang muncul dari konstitusi serta aturan perundangan. Dalam tujuan memberikan pemahaman atas definisi terkait anak tersebut sendiri sehingga mendekati pemaknaan yang memiliki kebenaran, dibutuhkan sebuah klasifikasi yang bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek agama, perekonomian, sosiologi serta hukum.⁷⁸

Definisi anak dapat ditemukan juga di beberapa aturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak merupakan seseorang yang di dalam perkara sebagai anak nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Anak merupakan setiap manusia yang memiliki usia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan pernikahan, termasuk anak yang masih di dalam kandungan jika hal tersebut merupakan demi kepentingan miliknya.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 118

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

- d. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990

Anak merupakan mereka yang memiliki usia 18 (delapan belas) tahun kebawah.

- e. UNICEF

Anak sebagai penduduk yang memiliki usia 0 hingga 18 (delapan belas) tahun.

Ada beberapa hak anak yang diberikan aturan di dalam aturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengaturan terkait hak anak untuk mendapatkan rasa sejahtera meliputi :

- 1) Hak untuk mendapatkan rasa sejahtera, dirawat, diasuh dan dibimbing.
- 2) Hak untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Hak untuk dipelihara serta mendapatkan perlindungan.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak untuk memperoleh pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk mendapatkan pengasuhan.

- 7) Hak untuk mendapatkan pembantuan.
- 8) Hak untuk diberikan pelayanan serta pengasuhan.
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan secara khusus.
- 10) Hak untuk memperoleh pembantuan serta pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini diberikan aturan di dalam Pasal 53 hingga Pasal 66 dalam Bab III Bagian ke-10 (sepuluh) yang meliputi:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 2) Hak untuk memiliki kehidupan, melakukan pertahanan untuk hidup, serta melakukan peningkatan atas taraf hidupnya.
- 3) Hak mendapatkan sebuah nama serta status kewarganegaraan.
- 4) Teruntuk anak yang memiliki kekurangan secara fisik dan/atau mental memiliki hak untuk:
 - (a) mendapatkan hak untuk dirawat, dididik, dilatih serta mendapatkan pembantuan secara khusus.
 - (b) guna mendapatkan jaminan bagi hidupnya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
 - (c) ikut serta di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya.

- 6) Hak untuk dibesarkan dan mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, pengarahan dan pembimbingan
- 7) Hak guna memperoleh perlindungan hukum.
- 8) Hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran.
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.
- 10) Hak guna tidak dilakukan perampasan dari kebebasannya dengan cara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait hak anak yang telah dirampas atas kebebasannya meliputi :

- 1) Hak guna tidak dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup.
- 2) Hak guna memperoleh perlakuan secara manusiawi serta dengan memberikan perhatian atas keperluan serta mengembangkan pribadi sesuai kebutuhan umurnya dan wajib dilakukan pemisahan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak guna mendapatkan pembantuan hukum ataupun pembantuan lainnya secara efektif di dalam segala tahapan usaha hukum yang diberlakukan.
- 4) Hak guna melakukan pembelaan diri serta mendapatkan rasa adil didepan Pengadilan Anak yang obyektif serta tidak memiliki keberpihakan di dalam sidang tertutup untuk umum.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini, hak anak diberikan pengaturan didalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu antara lain:

- 1) Hak guna memiliki kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta keikutsertaan, dan juga memperoleh perlindungan dari adanya kekerasan dan/atau hal yang diskriminatif.
- 2) Hak mendapatkan sebuah nama sebagai identitas diri serta status warga negara.
- 3) Hak guna melangsungkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 4) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.
- 5) Hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran.

- 6) Teruntuk anak yang mengalami cacat juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang mempunyai keunggulan juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan secara khusus.
- 7) Hak untuk berpendapat dan didengar.
- 8) Hak untuk mendapatkan waktu istirahat serta melakukan pemanfaatan waktu luang.
- 9) Teruntuk anak yang mengalami cacat memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, pembantuan sosial, serta dipelihara sesuai dengan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Teruntuk anak yang keberadaannya di dalam pengasuhan orang tua/wali, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan:
 - (a) diskriminatif;
 - (b) eksploitasi secara ekonomis ataupun seksual;
 - (c) menelantarkan;
 - (d) kejam yang termasuk kekerasan serta adanya hal yang termasuk menganiaya;
 - (e) tidak adil; dan
 - (f) tindakan salah lain.
- 11) Hak guna mendapatkan perlindungan dari :
 - (a) menyalahgunakan di dalam aktivitas politik;

- (b) keterlibatan di dalam perselisihan yang melibatkan dengan senjata;
 - (c) keterlibatan di dalam kerusuhan sosial;
 - (d) keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - (e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak guna mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dilakukan perampasan dari kebebasan haknya mendapatkan hak guna :
- (a) memperoleh perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan dengan pemisahan dari orang dewasa;
 - (b) mendapatkan pembantuan hukum ataupun pembantuan lainnya secara efektif di dalam setiap tahapan usaha hukum yang diberlakukan; serta
 - (c) melakukan pembelaan diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memberikan keberpihakan di dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual ataupun anak yang terlibat dalam masalah hukum memiliki hak untuk dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku perbuatan pidana memiliki hak untuk memperoleh pembantuan hukum dan pembantuan lain.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁷⁹ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konsep ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua atau keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang diatur secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak menurut Ediwarman adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh

⁷⁹ Fitriani, R. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 2016. hlm. 250-358.

dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup perlindungan hukum, sosial, dan psikologis yang diberikan secara simultan oleh negara, masyarakat, dan keluarga.⁸⁰ Dalam sudut pandang hukum pidana, perlindungan anak merupakan bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami kekerasan dan pelanggaran hak. Anak tidak hanya dilihat sebagai korban, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan orang dewasa, bahkan dalam banyak aspek memerlukan perlindungan lebih. Negara bertanggung jawab membentuk sistem perlindungan yang terintegrasi antara aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁸¹

Perlindungan anak juga dikaji melalui pendekatan hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the

⁸⁰ Ediwarman, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016, hlm. 36

⁸¹ Purna, I. G. P. E. A. Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 2025. hlm. 213-225.

Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mempertegas komitmen internasional terhadap perlindungan anak. Konvensi tersebut menekankan empat prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Implementasi prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pijakan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik yang menyangkut anak.

Menurut Achmad Ali, hukum memiliki fungsi protektif, yaitu melindungi kelompok masyarakat yang lemah atau rentan agar tidak dirugikan oleh kelompok yang kuat.⁸² Perlindungan anak memiliki dimensi yang luas, mencakup perlindungan sebelum, saat, dan setelah terjadinya kekerasan. Pendekatan preventif dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman, pendidikan yang ramah anak, dan pengawasan yang melekat dari orang tua maupun institusi negara. Pendekatan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan serta pemberian perlindungan langsung kepada anak korban. Pendekatan rehabilitatif diwujudkan melalui pemulihan kondisi fisik dan mental anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan psikologis. Ketiga pendekatan ini harus dijalankan secara simultan dan saling mendukung agar sistem perlindungan anak berjalan efektif. Tantangan utama terletak pada lemahnya koordinasi

⁸² Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 215.

antar lembaga, terbatasnya sumber daya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak.

Perlindungan anak juga harus ditopang oleh sistem hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸³ Hukum tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban. Kebijakan perlindungan anak harus berpijak pada prinsip non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, serta perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.⁸⁴ Penegak hukum, tenaga medis, pendidik, dan pekerja sosial harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak agar kebijakan dan tindakan yang diambil tidak merugikan anak. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk dilindungi secara penuh oleh negara dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Anak korban kekerasan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam masyarakat karena keterbatasan fisik, psikis, dan sosial yang dimilikinya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, penelantaran, serta eksploitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara

⁸³ Filonia, F. B. Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 2024. hlm. 98-113.

⁸⁴ Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 2022. hlm. 219-234.

tegas menempatkan anak korban kekerasan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, seksual, serta tindak pidana lainnya.

Perlindungan anak korban kekerasan juga berkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan hukum yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Artinya, anak korban kekerasan tidak boleh diperlakukan sebagai objek hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai individu yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dijamin.

Perlindungan anak korban kekerasan dalam aspek hukum pidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menambahkan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemberlakuan pidana kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga pengumuman identitas pelaku. Ketentuan ini bukan hanya bentuk penghukuman, tetapi juga upaya preventif dan represif guna memberikan rasa aman bagi anak korban serta masyarakat luas. Anak

korban kekerasan dalam konteks ini memiliki hak atas rehabilitasi, baik medis maupun sosial, serta jaminan kerahasiaan identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 64A UU Perlindungan Anak.

Dari perspektif sosiologis, anak korban kekerasan kerap menghadapi trauma mendalam yang berdampak panjang terhadap tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, selain intervensi hukum, perlu adanya pendekatan pemulihan berbasis komunitas, keluarga, dan psikososial untuk memastikan anak dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga perlindungan anak, baik yang dibentuk oleh negara maupun swasta seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta LSM, berperan penting dalam memberikan dukungan dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.

3. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan institusi yang memiliki peran dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk layanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta tindakan medis yang berlangsung selama 24 jam.⁸⁵ Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan berbagai upaya medis secara berkesinambungan guna menjamin kesehatan individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

⁸⁵ Azwar, A. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 12

mendefinisikan rumah sakit sebagai bagian dari sistem sosial dan medis yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan kesehatan secara menyeluruh, baik yang bersifat kuratif maupun rehabilitatif, serta berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan dan penelitian medis serta sosial.⁸⁶

Rumah sakit pada awalnya didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, namun seiring perkembangannya, institusi ini turut berperan dalam mempertemukan dua aspek utama, yakni kewajiban profesi medis dan aspek hukum yang mengiatnya. Rumah sakit beroperasi berdasarkan kaidah etika medis yang mengacu pada prinsip-prinsip Hippocrates, mengingat tenaga kesehatan yang berpraktik di dalamnya telah mengucapkan sumpah profesi. Selain itu, rumah sakit juga merupakan entitas hukum yang terikat oleh norma hukum serta norma etika masyarakat, yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum masing-masing dalam hal pelanggaran ataupun implementasinya.⁸⁷

Dalam konteks hukum, konsep negara hukum bertumpu pada prinsip supremasi hukum, di mana segala bentuk kekuasaan dalam suatu negara harus berlandaskan hukum yang berlaku.⁸⁸ Negara hukum merupakan landasan utama dalam kontrak sosial antara negara dan masyarakat, yang

⁸⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 851

⁸⁷ Hermein Hadiati Koeswadi, *Hukum untuk Perumhaskitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 188

⁸⁸ Udiyo Basuki, dan Rudi Subiyakto, "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11 No. 2 2002, hlm. 179-202.

mewajibkan negara untuk menciptakan, menegakkan, serta mengembangkan hukum guna menjamin kesejahteraan rakyat. Krabe berpendapat bahwa negara, sebagai pencipta dan penegak hukum, dalam segala kebijakannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum berada di atas negara, bukan sebaliknya.⁸⁹

Aristoteles memandang negara hukum sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengutamakan keadilan bagi warganya. Menurutnya, keadilan merupakan faktor esensial dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera di suatu negara.⁹⁰ Dalam konsep ini, hukum dipandang sebagai otoritas tertinggi, sedangkan penguasa hanya berperan sebagai pelaksana dan penyeimbang dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.⁹¹

Utrecht mengklasifikasikan negara hukum ke dalam dua kategori, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. Negara hukum formil atau klasik lebih berorientasi pada penegakan peraturan perundang-undangan guna menjamin ketertiban umum, sering kali disebut sebagai "negara penjaga malam" (*nachtwächterstaat*).⁹² Sementara itu, negara

⁸⁹ Hamidi Jazim, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9

⁹⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, hlm. 26

⁹¹ Ranawijaya Usep, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 181

⁹² Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 8

hukum materiil atau modern memiliki cakupan yang lebih luas, di mana negara tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang bersifat sosial dan ekonomi. Dalam model ini, negara bertindak sebagai pelayan publik dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁹³

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam sistem negara hukum modern, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹⁴ Beberapa elemen fundamental dalam negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan meliputi jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang tegas, legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, independensi peradilan administrasi, serta komitmen terhadap kesejahteraan umum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.⁹⁵

Konstitusi Indonesia telah mengatur mengenai hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap

⁹³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 9

⁹⁴ Atang Hermawan Usman. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30 No. 1, 2014, hlm. 26-53.

⁹⁵ Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153

layanan kesehatan.⁹⁶ Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan umum yang layak bagi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dalam memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyatnya.⁹⁷

Ketentuan hukum yang lebih spesifik mengenai rumah sakit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, etika profesionalitas, keadilan, anti-diskriminasi, serta prinsip keselamatan pasien. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki fungsi sosial guna menjamin aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁹⁸

Tujuan utama pendirian rumah sakit tidak terlepas dari hak fundamental masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan derajat kesehatan

⁹⁶ Christy Edotry Torry Karwur. "Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945." *Lex privatum* Vol. 13 No. 2, 2024.

⁹⁷ Cipto B. Hestu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 20

⁹⁸ Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung 2012, hlm. 15

yang optimal melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Salah satu fasilitas yang menjadi pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, yang memiliki peran vital dalam memberikan berbagai jenis layanan medis kepada masyarakat.⁹⁹

Menurut Milton Roemer dalam bukunya *Doctors in Hospital*, rumah sakit memiliki beberapa fungsi pokok yang harus dipenuhi. Fungsi tersebut mencakup penyediaan layanan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan terapeutik yang memadai, pelayanan rawat jalan bagi pasien non-inap, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis, pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran, serta penyelenggaraan program pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa rumah sakit tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kuratif, tetapi juga sebagai institusi pendidikan dan penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat.¹⁰⁰

Rumah sakit memiliki berbagai klasifikasi, termasuk rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan spesifik, seperti rumah sakit ibu dan anak, jantung, kanker, ortopedi, paru, jiwa, serta penyakit infeksi.¹⁰¹

⁹⁹ Aditama Tjandra Yoga, *Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 25

¹⁰⁰ Kusuma Endang, *Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 53

¹⁰¹ Andrew Jeremia. *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat 5.0*. Stiletto Book, Sleman, 2023, hlm. 4

Klasifikasi rumah sakit juga dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya, yakni rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah dikelola langsung oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara rumah sakit swasta didirikan oleh badan hukum non-pemerintah yang beroperasi dalam bidang pelayanan kesehatan.¹⁰²

Badan hukum yang menaungi rumah sakit swasta umumnya berbentuk yayasan (*stichting*), di mana pendiriannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek kepemilikan dan pengelolaan, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks hukum, rumah sakit sebagai entitas pelayanan kesehatan harus beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi pasien sebagai penerima layanan kesehatan.¹⁰³

¹⁰² Asri Jumadewi, *Manajemen Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Penerbit NEM, 2021, hlm. 9

¹⁰³ Iskandar Dalmy, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 7

C. Orisinalitas Penelitian

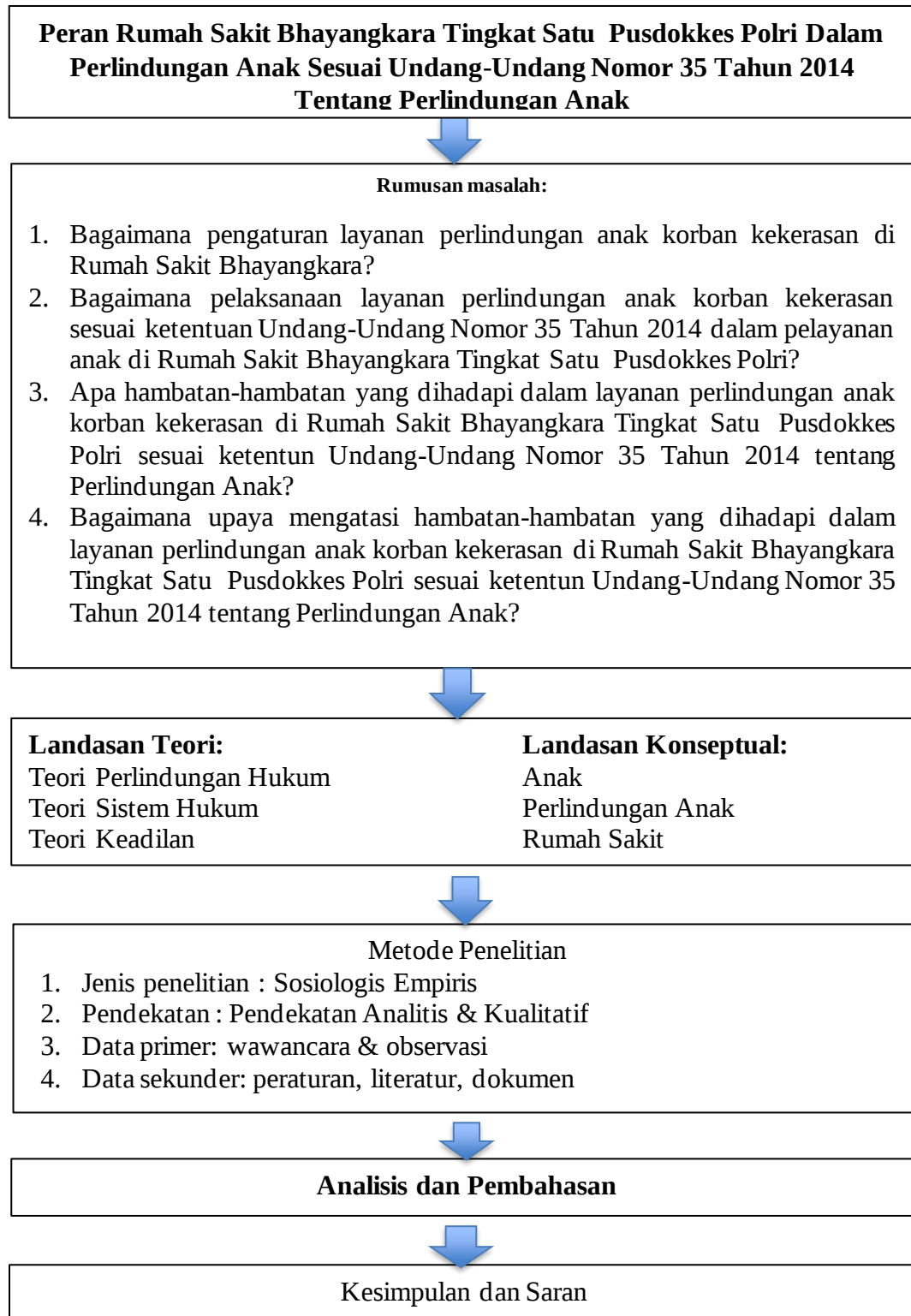
1. Sugiono, 2025, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Cirebon.¹⁰⁴ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui layanan P2TP2A. Analisis yang dilakukan menekankan pada aspek normatif perlindungan hukum serta efektivitas lembaga sosial dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum murni, sedangkan penelitian saya memadukan dimensi hukum dan layanan medis di RS Bhayangkara Semarang yang terintegrasi dalam perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. F. Selviana, 2022, Analisis Kesesuaian Penulisan Visum et Repertum (VeR) dengan Peraturan Menkes Nomor 1226/2009 di RS Bhayangkara Semarang Periode Januari–Desember 2020.¹⁰⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada aspek teknis medis berupa ketepatan penulisan Visum et Repertum sesuai dengan pedoman peraturan menteri kesehatan. Fokus utamanya adalah evaluasi administratif dan teknis medis, tanpa menghubungkannya dengan perlindungan anak dari perspektif hukum. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada lingkup analisis, karena penelitian saya menempatkan RS Bhayangkara Semarang sebagai

¹⁰⁴ Diakses dari: https://repository.unissula.ac.id/41694/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300522_fullpdf.pdf?utm

¹⁰⁵ Diakses dari: https://repository.unissula.ac.id/25454/1/30101800065_fullpdf.pdf?utm

institusi dengan peran ganda, yaitu medis dan hukum, dalam implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga kajiannya lebih komprehensif.

D. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

Alur pemikiran penelitian ini dimulai dari analisis mengenai posisi anak sebagai korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus karena kondisi fisik, psikis, dan sosial mereka yang rentan. Kebutuhan tersebut kemudian diletakkan dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dari titik ini, peran strategis RS Bhayangkara menjadi penting, karena selain menjalankan fungsi medis dalam penanganan korban, rumah sakit ini juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemikiran selanjutnya diarahkan pada identifikasi hambatan yang dihadapi rumah sakit dalam menjalankan fungsi tersebut, sekaligus mengkaji solusi yang dapat diterapkan agar peran RS Bhayangkara semakin optimal dalam mendukung perlindungan anak korban kekerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰⁶ Fokus dari penelitian ini bukan hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada cara kerja hukum dalam praktik, termasuk perilaku aparat penegak hukum, institusi pelayanan publik, serta pengalaman masyarakat yang menjadi subjek hukum. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengkaji bagaimana peran RS Bhayangkara dijalankan dalam kenyataan lapangan, terutama dalam hal memberikan perlindungan medis dan hukum terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap sejauh mana implementasi hukum telah dijalankan secara efektif, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana solusi yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan perlindungan anak oleh institusi negara.

¹⁰⁶ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁰⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga

¹⁰⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹⁰⁸

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹⁰⁹

C. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri, yang merupakan salah satu rumah sakit kepolisian di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berlokasi di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pemilihan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran strategisnya dalam memberikan layanan kesehatan sekaligus perlindungan bagi anak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai rumah sakit rujukan kepolisian, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri memiliki fungsi ganda, yakni memberikan pelayanan medis umum sekaligus mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus

¹⁰⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

¹⁰⁹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

kekerasan terhadap anak. Selain itu, koordinasi yang erat antara tenaga medis, psikolog, dan aparat penegak hukum di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri menjadikan rumah sakit ini relevan untuk diteliti, karena mencerminkan model perlindungan anak korban kekerasan yang terintegrasi baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukum.

Alasan penulis memilih Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sebagai lokasi penelitian adalah karena beberapa pertimbangan penting. Pertama, rumah sakit ini merupakan tempat penulis berdiskusi sehingga memudahkan akses terhadap data dan observasi lapangan. Kedua, dalam praktik sehari-hari rumah sakit ini menangani tersangka maupun korban kasus kekerasan terhadap anak, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, sebagai rumah sakit tipe A atau Rumah Sakit Tingkat Satu, RS Bhayangkara berfungsi sebagai pusat rujukan dengan fasilitas medis yang lebih lengkap dibandingkan tingkat di bawahnya. Keempat, RS Bhayangkara Tingkat Satu memiliki kompartemen kedokteran kepolisian yang merupakan bentuk dukungan ilmu kedokteran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk di dalamnya terdapat unit Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kelima, rumah sakit ini telah menjalin kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri serta satuan kerja di bawahnya seperti Polda dan Polres, sehingga koordinasi penanganan korban anak dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

D. Subjek/Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Semarang. Subjek tersebut meliputi tenaga medis (dokter, perawat, dan psikolog), petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam memberikan pelayanan medis, psikologis, dan perlindungan hukum kepada anak. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses penanganan anak korban kekerasan, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai praktik, hambatan, dan solusi dalam perlindungan anak.

Objek penelitian adalah fokus kajian yang diteliti, yaitu peran strategis RS Bhayangkara Semarang dalam aspek medis dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, serta hambatan dan solusi yang ditemui dalam mengoptimalkan peran tersebut. Objek ini mencakup implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan rumah sakit, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas mekanisme perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan responden yang relevan dengan penelitian, yaitu dr. Asri Megaratri Pralebda, SpF selaku Kepala Instalasi Sentra Visum, dr. Heni Riana, SpKJ (K) selaku Kepala Instalasi Psikiatry Forensik, dan Danny Darmawan Hidayat, S.Psi, M Psi selaku Kepala Instalasi Psikologi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang

relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Peran RS Bhayangkara dalam perlindungan anak serta hambatan dan optimalisasi dalam implementasinya
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Teknik Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti

permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan layanan visum et repertum di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri dikoordinasikan langsung melalui Instalasi Sentra Visum yang dipimpin oleh dr. Asri Megarati Pralebda, Sp.F. Setiap permintaan visum atas kasus kekerasan terhadap anak disampaikan melalui jalur resmi penyidik kepolisian, kemudian ditindaklanjuti oleh instalasi tersebut. Proses pemeriksaan medis awal sekaligus visum dilakukan secara terpusat agar hasilnya lebih terstandarisasi dan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Dari keterangan responden, terlihat bahwa sistem ini dibuat untuk meminimalisir perbedaan prosedur antarunit, sehingga anak korban kekerasan dapat memperoleh layanan medis yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendukung pembuktian perkara hukum.

Pemeriksaan awal terhadap anak korban kekerasan tidak lagi dilakukan terpisah di unit gawat darurat, melainkan langsung diarahkan ke Instalasi Sentra Visum. Hal ini mempercepat proses layanan sekaligus memberikan kepastian medis yang lebih terintegrasi. Dokter UGD yang menangani pasien anak pertama kali akan membawa korban ke sentra visum untuk pemeriksaan medis lanjutan. Proses ini memastikan bahwa anak mendapatkan layanan medis sekaligus pemeriksaan visum tanpa harus berpindah-pindah ruang perawatan. Mekanisme ini menjadi bukti adanya sistem kerja terpadu yang telah dibangun RS Bhayangkara.

Layanan perawatan terhadap anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu masih ditempatkan di bangsal anak umum. Menurut penjelasan responden pertama, tidak ada ruang perawatan khusus bagi anak korban kekerasan, sehingga mereka dirawat bersama anak-anak lain yang memiliki kasus medis berbeda. Kebijakan ini dipandang lebih efisien dari sisi manajemen fasilitas rumah sakit, meskipun secara psikologis masih menimbulkan diskursus terkait kebutuhan ruang yang lebih ramah terhadap korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan di RS Bhayangkara berupaya menjalankan fungsinya secara umum, sekaligus mendukung tugas kepolisian dalam pembuktian perkara.

Aspek psikiatri forensik memainkan peranan penting dalam layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara. Menurut dr. Heni Riana, Sp.KJ (K), instalasi psikiatri forensik berfokus pada pemeriksaan kondisi kejiwaan korban, khususnya anak-anak, untuk mengetahui dampak psikologis akibat tindak kekerasan. Pemeriksaan ini mencakup asesmen mengenai trauma, kecemasan, maupun gangguan mental yang mungkin timbul. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam visum psikiatrikum yang memiliki kedudukan penting dalam proses hukum. Dengan demikian, layanan psikiatri forensik tidak hanya bersifat medis tetapi juga menjadi instrumen hukum yang melindungi anak.

Hubungan koordinatif antara psikiatri forensik dengan penyidik kepolisian menjadi salah satu ciri khas dari layanan di RS Bhayangkara.

Responden kedua menegaskan bahwa hasil visum psikiatrikum selalu dikomunikasikan dengan penyidik karena menjadi bagian dari alat bukti dalam persidangan. Artinya, layanan medis yang diberikan tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan fungsi RS Bhayangkara yang memang berada di bawah koordinasi Pusdokkes Polri, sehingga segala bentuk layanan forensik diarahkan untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya perlindungan terhadap anak korban.

Keberadaan layanan psikiatri forensik di RS Bhayangkara menegaskan urgensi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap anak korban kekerasan. Tidak cukup hanya melihat luka fisik, melainkan juga harus memperhatikan dampak mental yang ditimbulkan. Menurut dr. Heni Riana, visum psikiatrikum membantu pengadilan memahami beban psikologis korban sehingga putusan yang diambil dapat lebih adil. Ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi layanan kesehatan forensik, yang tidak lagi sebatas dokumentasi medis, melainkan juga instrumen perlindungan hak anak untuk memperoleh keadilan substantif.

Selain psikiatri forensik, RS Bhayangkara juga menyediakan layanan psikologi yang dipimpin oleh Danny Darmawan Hidayat, S.Psi., M.Psi. Layanan ini mencakup asesmen, konseling, dan pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan. Asesmen dilakukan dengan metode wawancara, observasi perilaku, hingga tes psikologi sesuai kebutuhan. Layanan ini melengkapi pemeriksaan psikiatris, karena fokusnya lebih pada

kondisi emosional, pola pikir, dan adaptasi sosial anak korban setelah mengalami kekerasan. Kehadiran instalasi psikologi ini menunjukkan bahwa RS Bhayangkara telah mengembangkan sistem layanan multidisipliner.

Koordinasi antara instalasi psikologi dan psikiatri forensik memperlihatkan adanya pola kerja interdisipliner yang saling melengkapi. Instalasi psikologi berperan pada tahap asesmen awal dan pendampingan psikologis, sedangkan psikiatri forensik berperan dalam pembuatan dokumen visum yang memiliki bobot hukum. Sinergi ini menghasilkan layanan yang lebih komprehensif, karena anak korban tidak hanya diperiksa dari sisi medis-psikologis, tetapi juga dijaga aspek legal formalnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi semacam ini penting untuk mengurangi risiko retraumatisasi pada korban anak.

Asesmen psikologis yang dilakukan di RS Bhayangkara juga berfungsi sebagai bahan rekomendasi bagi penyidik maupun pengadilan. Responden ketiga menyebutkan bahwa laporan psikologi seringkali dilampirkan dalam dokumen resmi penyidikan untuk memperkuat posisi hukum anak korban. Laporan tersebut berisi gambaran kondisi kejiwaan anak yang terdampak kekerasan, sehingga penyidik dan hakim dapat memahami peristiwa tidak hanya dari sisi materiil, tetapi juga dari perspektif psikologis. Hal ini memperkuat posisi RS Bhayangkara sebagai pusat layanan kesehatan forensik dengan peran signifikan bagi sistem peradilan pidana anak.

Hasil wawancara dengan ketiga responden menunjukkan bahwa layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri berjalan dengan pola terintegrasi, meskipun masih menggunakan fasilitas umum untuk perawatan medis anak. Ada sinergi yang nyata antara instalasi visum, psikiatri forensik, dan psikologi dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak. Sistem ini mencerminkan upaya RS Bhayangkara untuk tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga mendukung fungsi penegakan hukum. Dengan demikian, RS Bhayangkara telah menunjukkan perannya sebagai rumah sakit rujukan yang mengedepankan perlindungan hukum dan pemulihan anak korban kekerasan.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di RS Bhayangkara

Rumah Sakit Bhayangkara merupakan salah satu unit layanan kesehatan yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia dengan mandat tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai institusi medis yang memiliki keterikatan struktural dengan Polri, RS Bhayangkara tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan umum, tetapi juga harus merespons kebutuhan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum khusus, termasuk anak korban kekerasan. Pengaturan mengenai layanan ini berkaitan erat dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

menekankan bahwa anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan. Hal tersebut menegaskan bahwa RS Bhayangkara sebagai bagian dari lembaga negara yang terhubung dengan Polri memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan fungsi perlindungan anak.

Hak anak atas perlindungan juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menempatkan perlindungan anak sebagai hak asasi yang bersifat fundamental, sehingga wajib dihormati, dijamin, dan dilaksanakan oleh seluruh institusi, termasuk fasilitas kesehatan negara. RS Bhayangkara sebagai lembaga yang terhubung dengan sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab tersebut. Prinsip konstitusional ini mengikat dan memberikan dasar yuridis yang kuat bagi setiap kebijakan perlindungan anak di lingkungan layanan medis kepolisian. Keberadaan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan filosofis sekaligus normatif yang tidak bisa diabaikan dalam pengaturan layanan di RS Bhayangkara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan lebih jauh mengenai jenis-jenis perlindungan yang harus diberikan kepada anak. Pasal 59 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan fisik atau psikis. Kewajiban perlindungan ini tidak hanya terbatas pada upaya hukum, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan dukungan psikososial. RS Bhayangkara dengan basis medisnya memiliki posisi strategis dalam menjalankan amanat ini karena mampu menyediakan layanan komprehensif, baik fisik maupun psikis. Norma hukum tersebut mempertegas legitimasi bagi RS Bhayangkara untuk berperan sebagai institusi yang melayani anak korban kekerasan dengan standar perlindungan yang memadai.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi induk RS Bhayangkara memiliki mandat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 huruf c UU ini menegaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan yang dimaksud mencakup aspek hukum maupun sosial, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dengan keterikatan strukturalnya pada Polri, RS Bhayangkara menjadi salah satu perpanjangan tangan dalam pemenuhan fungsi perlindungan tersebut melalui pelayanan medis dan kesehatan. Kedudukan ini memperlihatkan bahwa RS Bhayangkara bukan sekadar fasilitas kesehatan

biasa, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan masyarakat yang dijamin undang-undang.

Kedudukan RS Bhayangkara sebagai institusi kesehatan Polri juga diatur melalui peraturan internal kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Bhayangkara memberikan pedoman mengenai tugas, fungsi, serta lingkup pelayanan yang harus dilaksanakan. Perkapolri tersebut menegaskan bahwa rumah sakit kepolisian wajib menyelenggarakan pelayanan medis yang mendukung tugas-tugas Polri dalam perlindungan masyarakat. Ketika berbicara mengenai anak korban kekerasan, pengaturan ini memperluas cakupan fungsi RS Bhayangkara karena anak sebagai korban merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan penanganan medis yang tepat. Norma tersebut memperlihatkan kesinambungan antara aturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan peraturan teknis yang bersifat internal institusi.

Ketentuan hukum mengenai perlindungan anak tidak hanya mengatur kewajiban negara, tetapi juga memberikan hak-hak bagi anak korban kekerasan. Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak korban berhak memperoleh rehabilitasi, baik medis maupun sosial, serta jaminan keselamatan dari ancaman yang membahayakan. RS Bhayangkara sebagai fasilitas medis memiliki peran sentral dalam pemenuhan hak-hak tersebut, terutama pada aspek rehabilitasi medis. Pemenuhan hak anak

korban kekerasan tidak dapat ditunda karena menyangkut kondisi fisik dan psikis yang bisa berdampak jangka panjang. Kehadiran RS Bhayangkara menjadi bentuk aktualisasi kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan.

Perlindungan hukum menurut teori Philipus M. Hadjon menekankan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kerangka perlindungan anak korban kekerasan, teori ini memberikan justifikasi bahwa anak sebagai pihak lemah dan rentan wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. RS Bhayangkara yang melayani anak korban kekerasan menjalankan fungsi perlindungan hukum secara nyata melalui penyediaan pelayanan medis dan psikososial yang mengurangi penderitaan anak. Teori ini juga menguatkan argumentasi bahwa institusi negara, termasuk rumah sakit Polri, harus menjamin adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak korban kekerasan. Aspek perlindungan hukum tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara teori hukum dan praktik medis kepolisian.

Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014 menambahkan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin tersedianya fasilitas khusus bagi anak korban kekerasan. Fasilitas khusus ini meliputi ruang perawatan, layanan medis yang ramah anak, dan dukungan psikologis yang memadai. RS Bhayangkara memiliki legitimasi untuk mengadopsi dan menyediakan layanan tersebut sebagai bagian dari implementasi kewajiban hukum negara. Keberadaan aturan ini memperkuat argumentasi bahwa

layanan perlindungan anak korban kekerasan bukanlah pilihan kebijakan, melainkan kewajiban hukum yang harus diatur secara sistematis. Pemenuhan kewajiban ini menunjukkan konsistensi negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip *best interest of the child* menempatkan anak pada posisi yang harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan atau tindakan, termasuk layanan medis. RS Bhayangkara dalam melayani anak korban kekerasan wajib mengutamakan kepentingan anak, baik pada aspek medis maupun psikologis. Norma ini memberikan arah bahwa setiap pengaturan layanan di rumah sakit Polri tidak boleh semata-mata administratif, tetapi harus berorientasi pada kebutuhan anak. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan substantif yang dijamin hukum.

Kewajiban negara terhadap anak juga sejalan dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Pasal 19 CRC mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Ratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengikat Indonesia untuk menjadikan prinsip-prinsip CRC sebagai bagian

dari sistem hukum nasional. RS Bhayangkara sebagai institusi negara tidak terlepas dari kewajiban internasional ini karena berfungsi menyediakan layanan medis bagi anak korban kekerasan. Ketentuan ini memperlihatkan konsistensi hukum nasional dengan standar internasional dalam pengaturan perlindungan anak.

Perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara juga berhubungan dengan mandat Polri sebagai aparat penegak hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri bertugas memberikan bantuan sesuai kebutuhan kepada korban kejahatan. Anak korban kekerasan jelas termasuk dalam kategori korban kejahatan yang berhak memperoleh bantuan dari institusi kepolisian. RS Bhayangkara sebagai bagian dari struktur Polri menjadi instrumen yang mewujudkan kewajiban tersebut dalam bentuk pelayanan medis. Ketentuan hukum ini memperkuat posisi RS Bhayangkara sebagai penyelenggara layanan perlindungan anak yang memiliki dasar legal formal yang kuat.

Pengaturan mengenai perlindungan anak di RS Bhayangkara juga harus memperhatikan aspek non-diskriminasi. Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Asas ini memberikan arah normatif bahwa layanan di RS Bhayangkara wajib diberikan tanpa membedakan latar belakang anak korban kekerasan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengaturan

perlindungan anak harus bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi faktor eksternal. Norma tersebut memperkuat komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua anak korban kekerasan.

Pasal 69 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari identitasnya untuk menghindari stigma dan diskriminasi. RS Bhayangkara sebagai institusi medis memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan identitas anak korban kekerasan. Ketentuan ini bukan hanya aspek administratif, melainkan perlindungan hukum yang menyangkut martabat anak. Identitas anak korban kekerasan yang dijaga kerahasiaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan komprehensif agar anak dapat pulih tanpa beban sosial. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa layanan di RS Bhayangkara harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Pasal 72A UU No. 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga terkait berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan. Walaupun fungsi utama RS Bhayangkara adalah pelayanan medis, keberadaannya tetap menjadi bagian dari sistem perlindungan yang menghubungkan aspek medis dengan aspek hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan layanan perlindungan anak korban kekerasan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan mekanisme hukum yang lebih luas. RS Bhayangkara menjadi simpul yang menjembatani aspek medis dengan aspek penegakan hukum melalui

integrasi pelayanan yang sesuai aturan. Norma hukum ini memberikan gambaran bahwa perlindungan anak adalah kewajiban lintas sektor.

Prinsip pengaturan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara harus selalu berpijak pada perlindungan hukum yang efektif. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Anak korban kekerasan sebagai pihak yang paling lemah memerlukan jaminan hukum yang kuat agar hak-haknya tidak terabaikan. RS Bhayangkara melalui pengaturan normatif yang jelas dapat menghadirkan perlindungan hukum yang nyata dengan menjamin akses pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan anak. Landasan teoretis ini memperkuat relevansi pengaturan yang mewajibkan RS Bhayangkara menjalankan peran penting dalam perlindungan anak korban kekerasan.

Integrasi pengaturan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara juga harus dikaitkan dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang merupakan pembaruan komprehensif terhadap sistem kesehatan nasional. UU ini menegaskan prinsip pelayanan kesehatan yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, tanpa diskriminasi. Ketentuan ini secara eksplisit memperkuat mandat RS Bhayangkara dalam memberikan layanan medis bagi anak

korban kekerasan, terutama dalam memastikan bahwa penanganan mereka tidak hanya berorientasi pada aspek medis semata, tetapi juga menjamin hak atas perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Dengan demikian, pengaturan perlindungan anak di RS Bhayangkara harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru sistem kesehatan nasional yang menekankan hak anak sebagai bagian dari hak konstitusional atas kesehatan dan perlindungan sosial.

Prinsip pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional diatur dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menjamin setiap orang memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan medis tanpa diskriminasi. Contoh konkret tercantum dalam Pasal 276 terkait hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan bermutu. Ketentuan ini memberikan landasan normatif agar RS Bhayangkara dapat mengembangkan pendekatan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan—termasuk penggunaan pendekatan empatik, perhatian terhadap trauma, dan adaptasi fasilitas agar cocok untuk anak. Paradigma ini memperluas fungsi rumah sakit kepolisian di samping sebagai institusi medis, menjadi pelaksana kebijakan kesehatan nasional yang menghargai hak-hak anak sebagai bagian dari komitmen hak asasi manusia.

UU 2023 mensyaratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan, sesuai Pasal-pasal yang mengatur

keseluruhan sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks RS Bhayangkara, hal ini menuntut integrasi antara layanan medis, psikologis, dan sosial serta koordinasi dengan lembaga hukum untuk pemulihan holistik anak korban kekerasan. Dengan landasan ini, lembaga rumah sakit kepolisian tidak hanya bertanggung jawab atas aspek kesehatan fisik anak korban, tetapi juga terhadap aspek pemulihan psikososial dan akses hukum. UU Kesehatan 2023 dengan demikian menyediakan kerangka normatif tambahan yang memperkuat legitimasi fungsi rumah sakit sebagai pusat pelayanan terpadu kepada korban anak dalam sistem proteksi nasional.

2. Pelaksanaan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di RS Bhayangkara

Pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskokes Polri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya negara memberikan perlindungan komprehensif kepada anak. Salah satu bentuk konkret layanan yang diberikan adalah penyusunan visum et repertum yang menjadi dokumen resmi medis untuk kepentingan hukum. Pasal 133 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa penyidik berwenang meminta keterangan ahli, termasuk dokter, guna kepentingan peradilan. Kewajiban ini menempatkan tenaga medis di RS Bhayangkara sebagai pihak yang berperan langsung mendukung proses hukum melalui keahliannya. Pelaksanaan visum et repertum menjadi bukti kuat yang menghubungkan layanan kesehatan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Visum et repertum tidak hanya memuat temuan medis, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana. Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Artinya, setiap laporan medis yang dikeluarkan RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri bukan sekadar dokumen medis, tetapi juga instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian. Posisi ini memperlihatkan hubungan erat antara pelayanan medis dengan sistem peradilan pidana, sehingga peran rumah sakit kepolisian menjadi strategis. Keterpaduan antara aspek medis dan hukum ini menjadikan RS Bhayangkara memiliki ciri khas dibanding rumah sakit umum.

Pelayanan medis bagi anak korban kekerasan di RS Bhayangkara mencakup pemeriksaan, perawatan, hingga rehabilitasi sesuai amanat Pasal 59 ayat (2) huruf d UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Norma tersebut mewajibkan adanya perlindungan khusus berupa penanganan kesehatan terhadap anak korban kekerasan fisik maupun psikis. RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri dengan kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pusat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi ini secara profesional. Layanan medis yang diberikan meliputi penanganan darurat, rawat jalan, rawat inap, serta pemantauan kesehatan pasca tindakan kekerasan. Keberadaan layanan ini memperlihatkan tanggung jawab institusional dalam melindungi hak anak atas kesehatan.

Selain layanan medis, aspek psikologis menjadi bagian penting dalam perlindungan anak korban kekerasan. Pasal 59 ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial. RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri menyediakan tenaga psikolog yang berperan membantu pemulihan mental anak korban kekerasan. Pendampingan ini sangat penting karena dampak kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan perkembangan anak. Layanan psikologis tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan anak harus menyentuh seluruh aspek kehidupan anak agar dapat pulih secara menyeluruh.

Pelayanan administratif juga menjadi bagian dari pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara. Setiap proses pemeriksaan medis dan psikologis harus didokumentasikan secara resmi agar dapat digunakan dalam proses hukum. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak akan dikenai sanksi pidana, sehingga laporan medis dan administratif dari rumah sakit menjadi bagian dari rangkaian pembuktian. RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskokkes Polri memiliki kewajiban administratif untuk menjamin bahwa setiap data medis disusun dengan akurat dan sesuai prosedur hukum. Dokumentasi administratif ini memastikan keterhubungan antara layanan medis dengan penegakan hukum.

Peran tenaga medis di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sangat vital dalam mendukung proses hukum. Pasal 120 ayat (1) KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, yang dalam hal ini mencakup dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan lain. Keterangan tersebut dapat membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tenaga medis tidak hanya bekerja untuk menyelamatkan kondisi fisik anak, tetapi juga berkontribusi dalam menghadirkan keadilan melalui keahliannya. Posisi ini memperlihatkan peran ganda tenaga medis sebagai pelayan kesehatan sekaligus penopang sistem hukum.

RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri juga memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berfungsi mendukung integrasi layanan medis dengan proses hukum. Unit ini menjadi penghubung antara kebutuhan medis korban dengan kebutuhan pembuktian hukum oleh aparat penegak hukum. Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menegaskan bahwa tugas kepolisian mencakup perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Unit PPA di rumah sakit Polri merupakan manifestasi nyata dari tugas tersebut dengan memberikan layanan yang ramah anak. Keterpaduan layanan antara medis dan hukum ini memperlihatkan adanya koordinasi yang sistematis dalam perlindungan anak korban kekerasan.

Pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara juga dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence

Friedman. Teori ini menjelaskan bahwa berfungsinya hukum ditentukan oleh tiga elemen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan, struktur hukum mencakup institusi yang melaksanakan aturan, sedangkan budaya hukum mencakup sikap dan perilaku aparat dalam menjalankan ketentuan. Analisis ini membantu memahami bagaimana RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri menjalankan fungsi perlindungan anak. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas perlindungan anak korban kekerasan.

Substansi hukum yang menjadi landasan pelaksanaan layanan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri berasal dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan. Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan. Kedua substansi hukum ini menjadi fondasi normatif bagi RS Bhayangkara dalam melaksanakan layanan. Substansi hukum yang jelas memberikan kepastian arah kebijakan dan praktik perlindungan anak di rumah sakit kepolisian.

Struktur hukum dalam teori Friedman merujuk pada institusi pelaksana hukum, dan dalam hal ini RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri merupakan salah satu struktur utama. Rumah sakit kepolisian ini dilengkapi dengan fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta

Unit PPA yang mendukung layanan perlindungan anak korban kekerasan. Struktur ini bekerja sama dengan penyidik Polri yang membutuhkan keterangan medis dan psikologis untuk proses hukum. RS Bhayangkara tidak hanya berdiri sebagai fasilitas kesehatan, tetapi juga bagian dari struktur hukum yang menunjang penegakan hukum. Kehadiran struktur yang lengkap memperlihatkan keterpaduan antara layanan medis dan hukum.

Budaya hukum menurut Friedman mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku yang memengaruhi cara hukum dijalankan. Sikap tenaga medis di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri yang profesional, empatik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak mencerminkan budaya hukum yang positif. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar setiap tindakan. Budaya hukum di rumah sakit kepolisian ini memperlihatkan bahwa aparat medis dan hukum tidak hanya sekadar melaksanakan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Budaya hukum yang baik menjadi kunci agar perlindungan anak benar-benar terlaksana.

Pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan juga memperlihatkan bagaimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum bekerja secara simultan. RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri melaksanakan ketentuan undang-undang (substansi), menyediakan fasilitas dan tenaga medis (struktur), serta menumbuhkan sikap ramah anak (budaya). Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi.

Efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiganya berjalan harmonis. Analisis teori Friedman memperlihatkan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi sebuah sistem yang hidup dan berinteraksi.

Pelayanan medis, psikologis, dan administratif yang diberikan RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri juga menunjukkan integrasi antara aspek kesehatan dan hukum. Setiap visum, laporan psikologis, hingga dokumen administratif disusun bukan hanya untuk kepentingan medis, tetapi juga untuk mendukung proses penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menegaskan pentingnya keterangan ahli sebagai alat bukti. RS Bhayangkara menjadi institusi yang menghubungkan kebutuhan perlindungan anak dengan kebutuhan pembuktian hukum. Posisi ini menunjukkan peran strategis rumah sakit kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri berorientasi pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, serta pemenuhan hak asasi anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan medis maupun administratif. RS Bhayangkara harus memastikan bahwa semua anak korban kekerasan, tanpa memandang latar belakang, memperoleh perlindungan yang sama. Norma ini memperlihatkan keterkaitan erat antara pelayanan medis dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pelaksanaan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri juga mencerminkan aktualisasi teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak dasar masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Anak korban kekerasan sebagai kelompok rentan menjadi subjek yang paling membutuhkan perlindungan nyata. Layanan medis, psikologis, dan administratif di RS Bhayangkara menjadi wujud konkret perlindungan hukum tersebut. Keterpaduan antara teori hukum dan praktik pelayanan kesehatan menegaskan relevansi peran rumah sakit kepolisian dalam perlindungan anak.

RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri memiliki kedudukan strategis sebagai rumah sakit tipe A sekaligus pusat rujukan nasional bagi penanganan korban kekerasan, termasuk anak. Kedudukan ini berbeda dengan rumah sakit Bhayangkara tingkat daerah karena fungsi RS Tk I adalah sebagai pusat keahlian dan pengembangan pelayanan medis kepolisian di Indonesia. Pasal 46 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa rumah sakit kelas A berfungsi sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, yang menyediakan pelayanan spesialis dan subspesialis. Dengan status tersebut, RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri tidak hanya melayani pasien secara langsung, tetapi juga menjadi pusat standar dan referensi teknis bagi rumah sakit kepolisian lain di seluruh Indonesia.

Sebagai pusat rujukan, RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan perlindungan anak korban kekerasan yang dilaksanakan sesuai standar nasional maupun internasional. Peran ini terlihat pada penyediaan tenaga medis spesialis, tenaga psikolog forensik, serta unit pelayanan terpadu yang terkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pasal 29 ayat (1) huruf f UU No. 44 Tahun 2009 menegaskan kewajiban rumah sakit untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan, yang menjadikan RS Tk I Bhayangkara juga sebagai pusat pengembangan kapasitas tenaga medis kepolisian. Hal ini memperlihatkan peran ganda rumah sakit, yaitu sebagai penyelenggara layanan langsung sekaligus pembina rumah sakit lain yang berada di bawah koordinasinya.

Kedudukan RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sebagai pusat rujukan nasional memperkuat penerapan teori sistem hukum Lawrence Friedman. Dari sisi struktur hukum, RS Tk I bukan hanya sekadar bagian dari sistem layanan kesehatan kepolisian, melainkan menjadi struktur pusat yang menopang koordinasi dan standarisasi layanan di rumah sakit Bhayangkara tingkat daerah. Dari sisi substansi hukum, kewenangan ini didasarkan pada UU Rumah Sakit dan UU Kepolisian yang memberikan mandat bagi RS Polri untuk melaksanakan fungsi kesehatan sekaligus mendukung penegakan hukum. Dari sisi budaya hukum, peran RS Tk I menumbuhkan standar etika dan profesionalisme yang lebih tinggi, karena seluruh layanan yang diberikan akan menjadi rujukan nasional.

Posisi RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri sebagai pusat rujukan nasional juga memiliki implikasi terhadap implementasi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak atas perlindungan. Sebagai pusat pelayanan rujukan, RS Tk I memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) benar-benar diterapkan di tingkat nasional, bukan hanya lokal. Dengan demikian, setiap layanan perlindungan anak korban kekerasan yang diberikan memiliki legitimasi lebih luas, tidak hanya memenuhi kewajiban medis, tetapi juga kewajiban konstitusional negara. Kedudukan ini memperlihatkan perbedaan fundamental RS Tk I dibandingkan RS tingkat daerah yang hanya bersifat pelaksana teknis.

3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi

Hambatan internal yang pertama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri. Jumlah tenaga medis yang memiliki kualifikasi khusus di bidang kedokteran forensik, psikologi anak, dan layanan trauma masih relatif sedikit dibandingkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang membutuhkan penanganan cepat. Kondisi ini berimplikasi pada menumpuknya beban kerja, yang akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan medis dan psikologis yang diberikan kepada anak korban. Aspek kecepatan dan ketepatan pelayanan seringkali terkendala oleh faktor kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan fasilitas pendukung yang masih terbatas. RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri memang

memiliki fasilitas medis umum, namun fasilitas khusus seperti ruang konseling anak, ruang bermain terapeutik, dan perangkat laboratorium canggih untuk mendukung visum et repertum belum sepenuhnya tersedia. Anak korban membutuhkan lingkungan yang ramah anak untuk meminimalisir trauma sekunder, sementara fasilitas yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Keterbatasan fasilitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar ideal dengan kondisi nyata.

Hambatan internal juga tampak dari aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya terintegrasi. SOP yang ada terkadang masih bersifat administratif dan belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan anak yang menggabungkan aspek medis, psikologis, dan hukum secara terpadu. Ketidakjelasan prosedur ini dapat memunculkan tumpang tindih tugas antar unit dan memperlambat proses penanganan. Ketiadaan SOP komprehensif turut memperbesar risiko adanya perbedaan perlakuan terhadap anak korban.

Hambatan eksternal muncul dari panjangnya rantai birokrasi yang harus dilalui dalam penanganan kasus. Proses administratif yang melibatkan aparat kepolisian, jaksa, dan lembaga perlindungan anak seringkali membuat pelayanan medis di RS Bhayangkara tertunda. Situasi ini merugikan anak korban karena penanganan medis yang idealnya cepat menjadi terhambat akibat prosedur yang terlalu panjang. Kebutuhan

mendesak anak korban terkadang kurang sejalan dengan mekanisme birokrasi yang kaku.

Koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan signifikan. Penanganan anak korban kekerasan melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, hingga pengadilan. Ketika koordinasi tidak berjalan lancar, terjadi keterlambatan alur pelayanan yang semestinya bisa ditangani lebih cepat. RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri seringkali menjadi pihak yang berada di tengah ketidaksinkronan koordinasi tersebut. Ketidakselarasan komunikasi antar instansi berdampak langsung pada kualitas perlindungan anak.

Integrasi antara aspek medis dan hukum juga masih belum optimal. Anak korban membutuhkan visum et repertum untuk kepentingan pembuktian hukum sekaligus layanan medis dan psikologis untuk pemulihan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedua aspek ini sering berjalan terpisah, seolah berdiri sendiri. Pemisahan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas layanan perlindungan anak karena tidak adanya pendekatan yang holistik. Hambatan integrasi ini memperlihatkan kurangnya keselarasan visi antara medis dan hukum.

Keterbatasan SDM, fasilitas, dan SOP berhubungan erat dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Aristoteles. Keadilan yang bersifat distributif mengharuskan setiap orang memperoleh bagian sesuai kebutuhannya. Anak korban kekerasan memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih tinggi dibanding individu lain, namun keterbatasan tersebut

membuat mereka tidak memperoleh layanan optimal. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan karena distribusi pelayanan belum mampu menempatkan anak korban pada posisi yang seharusnya mendapat prioritas.

Teori keadilan dari John Rawls juga relevan untuk menilai hambatan ini. Prinsip “difference principle” menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling rentan. Anak korban kekerasan jelas merupakan kelompok paling rentan, tetapi keterbatasan RS Bhayangkara dalam integrasi layanan menunjukkan ketidaksetaraan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik mereka. Hambatan ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Hambatan birokrasi dan koordinasi yang terjadi menunjukkan adanya jarak antara norma konstitusi dan implementasinya di lapangan. Keterlambatan layanan medis maupun psikologis yang timbul akibat hambatan tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hak konstitusional anak. Norma hukum yang ideal belum secara penuh diwujudkan dalam tindakan nyata.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan amanat yang jelas pada Pasal 59 ayat (1) bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan. Hambatan yang

dihadapi RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri menunjukkan bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Hambatan internal dan eksternal yang ada menjadi tantangan dalam pemenuhan amanat undang-undang. Anak korban berpotensi tidak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana mestinya.

UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa kepolisian memiliki tugas memberikan bantuan dan pertolongan pada peristiwa yang memerlukan penanganan segera. Hambatan birokrasi dan keterbatasan integrasi antara aspek medis dan hukum di RS Bhayangkara bertentangan dengan mandat tersebut. Anak korban kekerasan membutuhkan penanganan segera, sementara hambatan yang ada justru memperlambat proses. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi mandat kepolisian di bidang pelayanan rumah sakit.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Polri mengatur prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Hambatan koordinasi antar instansi dan keterbatasan fasilitas memperlihatkan kesenjangan antara norma regulatif dan praktik di lapangan. RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri seharusnya menjadi representasi pelayanan profesional berbasis standar Polri, namun hambatan-hambatan tersebut mengurangi efektivitas implementasi peraturan. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kualitas perlindungan anak korban.

Hambatan yang timbul juga memperlihatkan adanya tantangan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman. Budaya hukum aparat dan tenaga medis yang masih berorientasi pada prosedur administratif kerap mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang lebih humanis. Sikap ini memperlambat integrasi medis dan hukum yang semestinya berjalan paralel. Kesenjangan budaya hukum ini menambah kompleksitas hambatan yang dihadapi dalam pelayanan anak korban kekerasan. RS Bhayangkara sebagai institusi kesehatan Polri tidak terlepas dari pengaruh budaya hukum tersebut.

Judul penelitian yang berfokus pada RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri menjadi semakin relevan karena hambatan-hambatan ini bersumber dari aspek internal maupun eksternal rumah sakit tersebut. Hambatan yang terjadi memperlihatkan keterkaitan antara aspek kelembagaan Polri, sistem kesehatan rumah sakit, dan kebutuhan perlindungan anak yang mendesak. Kajian terhadap hambatan ini menjadi bagian penting untuk memahami sejauh mana RS Bhayangkara mampu menjalankan mandatnya sesuai UUD 1945, UU 35 Tahun 2014, serta aturan turunannya.

4. Upaya Mengatasi Hambatan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah paling mendasar untuk mengatasi hambatan yang ada. RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri perlu menambah jumlah tenaga medis dan nonmedis yang memiliki keahlian khusus dalam perlindungan anak korban kekerasan.

Pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis mengenai kedokteran forensik anak, psikologi trauma, serta konseling menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini tidak hanya menambah keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat sensitivitas tenaga medis terhadap kebutuhan anak korban.

Pelatihan berkesinambungan akan membekali tenaga medis dengan kemampuan untuk menangani situasi darurat sekaligus memahami aspek hukum yang berkaitan dengan kasus anak korban kekerasan. Kurikulum pelatihan dapat dirancang berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan. Penguatan kapasitas ini akan meningkatkan profesionalitas tenaga medis sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif. RS Bhayangkara dengan demikian mampu menjawab tuntutan regulasi dan kebutuhan sosial secara bersamaan.

Strategi lain adalah reformasi administrasi pelayanan agar lebih cepat, ringkas, dan ramah anak. Proses birokrasi yang berbelit seringkali menjadi hambatan signifikan bagi korban untuk memperoleh layanan kesehatan dan hukum. Reformasi ini dapat dilakukan dengan memangkas prosedur yang tidak esensial serta mengintegrasikan alur pelayanan medis, psikologis, dan hukum secara simultan. Proses administrasi yang sederhana akan membantu anak korban merasa lebih aman dan nyaman ketika menjalani pemeriksaan.

Reformasi administrasi pelayanan juga dapat diwujudkan melalui digitalisasi layanan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan RS Bhayangkara, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

perlindungan anak akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga sekaligus meminimalisir kesalahan administratif. Integrasi teknologi ini sesuai dengan prinsip efektivitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penguatan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu upaya kunci. RS Bhayangkara tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari unit PPA kepolisian, P2TP2A, LPSK, maupun Kementerian Sosial. Sinergi dengan lembaga-lembaga tersebut akan memperkuat ekosistem perlindungan anak. Koordinasi yang baik akan memudahkan anak korban memperoleh layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial secara terpadu. Pola kolaborasi ini memastikan anak korban tidak berpindah-pindah lembaga tanpa kepastian layanan.

Kerja sama yang intensif dengan P2TP2A dan LPSK akan memastikan anak korban mendapatkan pendampingan sejak tahap awal hingga proses hukum selesai. LPSK memiliki mandat berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan fisik maupun psikologis. Kolaborasi dengan LPSK akan memperkuat perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara. Pola ini sekaligus memperluas jangkauan layanan sehingga anak korban tidak merasa ditinggalkan oleh sistem hukum.

Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan. Kemitraan RS Bhayangkara

dengan Kemensos dapat diwujudkan melalui program rehabilitasi sosial anak yang berbasis komunitas. Program ini akan membantu anak korban kembali memperoleh lingkungan yang aman pasca kejadian kekerasan. Sinergi ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 59A UU 35 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan khusus anak korban kekerasan.

Perumusan SOP terpadu merupakan langkah strategis untuk memastikan keseragaman prosedur. SOP yang mengintegrasikan aspek medis, hukum, dan sosial akan mencegah tumpang tindih kewenangan. Penyusunan SOP perlu mengacu pada UU 35 Tahun 2014 serta peraturan turunan seperti Peraturan Kapolri tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit Polri. Keberadaan SOP yang jelas akan memberi panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan.

SOP terpadu juga dapat menjadi sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi anak korban. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga adanya pelaksanaan aturan yang konsisten. SOP yang rinci dan tegas akan menjadi manifestasi nyata dari kepastian hukum bagi korban. Anak korban dengan demikian akan memperoleh rasa aman karena prosedur penanganan sudah jelas sejak awal.

Teori sistem hukum Lawrence Friedman memberikan kerangka untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan RS Bhayangkara. Dari sisi substansi, kehadiran UU 35 Tahun 2014, UU Kepolisian, dan peraturan Kapolri sudah menyediakan dasar hukum yang cukup. Dari sisi struktur, RS

Bhayangkara, Unit PPA, dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat kapasitasnya. Dari sisi budaya hukum, tenaga medis dan aparat harus membangun sikap yang berpihak pada anak korban. Integrasi ketiga aspek ini menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak.

Aspek budaya hukum tidak kalah penting dibanding substansi dan struktur. Aparat maupun tenaga medis perlu memiliki kesadaran bahwa anak korban adalah individu yang berhak atas perlindungan maksimal. Sikap empati, komunikasi yang ramah anak, serta kesediaan mendengar suara anak merupakan bagian dari budaya hukum yang perlu dikembangkan. RS Bhayangkara Tingkat Satu Puskor Polri dapat menjadi pelopor perubahan budaya hukum yang humanis dan berpihak pada anak.

Prinsip keadilan yang dikemukakan Aristoteles menuntut adanya distribusi pelayanan yang proporsional sesuai kebutuhan. Anak korban kekerasan memiliki kebutuhan khusus yang lebih besar dibanding pasien umum, sehingga seharusnya memperoleh perlakuan prioritas. Upaya peningkatan SDM, reformasi administrasi, penguatan koordinasi, dan perumusan SOP terpadu mencerminkan bentuk keadilan distributif. Pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif menjadi ukuran keberhasilan upaya tersebut.

John Rawls menekankan prinsip keadilan sebagai fairness yang menjamin akses setara bagi kelompok paling rentan. Upaya mengatasi hambatan di RS Bhayangkara akan relevan dengan prinsip ini jika seluruh

kebijakan diarahkan pada kepentingan terbaik anak korban. Perbaikan layanan kesehatan, psikologis, dan hukum bukan hanya soal administrasi, melainkan juga tentang memastikan anak korban tidak tersisih dari haknya. Prinsip ini sekaligus memperkuat legitimasi moral dan hukum dari upaya yang dilakukan.

UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) memberi dasar konstitusional bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Upaya yang dilakukan RS Bhayangkara untuk meningkatkan layanan, memperbaiki koordinasi, dan menyusun SOP terpadu merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi tersebut. Ketika upaya ini dijalankan dengan konsisten, hak anak sebagai subjek hukum akan terlindungi secara nyata. Konstitusi dengan demikian benar-benar hadir dalam praktik pelayanan rumah sakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan layanan perlindungan anak korban kekerasan di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun undang-undang sektoral. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang diperjelas lebih lanjut melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. RS Bhayangkara sebagai rumah sakit di bawah Pusdokkes Polri juga berlandaskan pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan peraturan Kapolri yang mengatur fungsi rumah sakit Polri. Landasan hukum ini membentuk kerangka normatif yang seharusnya menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak.

Pelaksanaan layanan perlindungan anak di RS Bhayangkara menunjukkan adanya implementasi yang mencakup pemeriksaan medis, penerbitan visum et repertum, layanan psikologis, hingga dukungan administratif. Peran tenaga medis sangat penting dalam mendukung proses hukum melalui penyediaan bukti medis yang sah sesuai Pasal 133 KUHP. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar rumah sakit ramah anak (Child Friendly Hospital) yang diamanatkan secara moral maupun regulatif. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman, aspek substansi dan struktur sudah tersedia, tetapi budaya hukum di kalangan tenaga

medis maupun aparat penegak hukum masih perlu diperkuat agar layanan benar-benar berpihak pada anak.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan layanan perlindungan anak di RS Bhayangkara bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas medis, serta belum optimalnya SOP yang mengatur layanan terpadu. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan koordinasi antarinstansi yang masih lemah, serta kurangnya integrasi antara pelayanan medis dan hukum. Jika dianalisis dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, hambatan-hambatan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan prinsip keadilan distributif dan fairness bagi anak korban kekerasan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, reformasi administrasi agar lebih ringkas dan ramah anak, penguatan koordinasi dengan PPA, P2TP2A, LPSK, dan Kemensos, serta perumusan SOP terpadu berbasis UU 35 Tahun 2014 dan peraturan Polri. Upaya-upaya ini merupakan bentuk konkret penerapan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan dalam layanan perlindungan anak. Jika dijalankan dengan konsisten, strategi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi anak korban, tetapi juga menghadirkan layanan yang setara, manusiawi, dan sesuai amanat konstitusi.

B. Saran

Perlu dilakukan penguatan regulasi internal di RS Bhayangkara Tingkat Satu Pusdokkes Polri melalui penyusunan SOP yang lebih detail dan terintegrasi. SOP ini harus memuat prosedur yang jelas mengenai pelayanan medis, psikologis, dan administratif terhadap anak korban kekerasan, serta hubungan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Penyusunan SOP juga harus merujuk pada UU 35 Tahun 2014, UU Kepolisian, dan Perkapolri terkait fungsi rumah sakit Bhayangkara, agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman praktik di lapangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan. RS Bhayangkara perlu menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan mengenai penanganan anak korban kekerasan, baik dari aspek medis, psikologis, maupun hukum. Pelatihan ini dapat bekerja sama dengan lembaga akademik, Kementerian Sosial, maupun organisasi perlindungan anak. Dengan tenaga medis dan nonmedis yang kompeten, kualitas layanan dapat ditingkatkan dan standar rumah sakit ramah anak lebih mudah tercapai.

Reformasi administrasi layanan perlu segera dilakukan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat akses layanan bagi anak korban. Digitalisasi administrasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat komunikasi antarinstansi, menjaga transparansi, serta mengurangi potensi hambatan administratif. Dengan sistem pelayanan yang ringkas, anak korban tidak perlu

menghadapi proses yang berbelit dan justru memperparah trauma yang dialami.

Penguatan koordinasi antarinstansi wajib terus ditingkatkan agar ekosistem perlindungan anak semakin solid. RS Bhayangkara harus memperkuat sinergi dengan unit PPA, P2TP2A, LPSK, dan Kemensos untuk memastikan anak korban memperoleh perlindungan komprehensif, mulai dari layanan medis hingga dukungan hukum dan sosial. Kolaborasi ini harus berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan Pasal 4 UU 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali (I), *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT Gunung Agung Tbk., 2002.
- Achmad Ali (II), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, *Op.Cit.*
- Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997.
- Aditama Tjandra Yoga, *Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andrew Jeremia. *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat 5.0*. Stiletto Book, Sleman, 2023.
- Asri Jumadewi. *Manajemen Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Penerbit NEM, 2021.
- Azwar, A. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.
- Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*
- Cipto B. Hestu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Ediwarman, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016.

- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., “Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2, 2020.
- Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005.
- Hamidi Jazim, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : PT. Alumni. 2010.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Iskandar Dalmy, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Penanganan Anak Korban Kekerasan di Fasilitas Kesehatan*, Jakarta: KPPPA, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Penanganan Anak Korban Kekerasan di Fasilitas Kesehatan*, Jakarta: KPPPA, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.
- Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Kusuma Endang, *Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Lawrence M. Friedman (I), *Law and Society : An Introduction*, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1977.
- Lawrence M. Friedman (I), *Op. Cit.*

- Lawrence M. Friedman (II), *Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975.
- Lawrence M. Friedman (II), *Op.Cit.*
- Lawrence M. Friedman (III), *American Law: An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1998.
- LPSK, *Laporan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2022.
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014.
- Manullang, E. Fernando M., “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol 5, no 2, 2022.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi, 2012.
- Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, Khoirul Hidayah, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Journal of Islamic Family Law* Vol 7, no 2, 2023.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Pan Faiz, “Teori Keadilan Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution Bahder Johan, ”Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014.
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009.
- Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*

- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 2022.
- Peter Mahmud Marzuki (I), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prastini, E. Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 2024.
- Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophi*, New York : Harvard University Press, 1950.
- Ranawijaya Usep, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*
- Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

UNICEF, *Pedoman Perlindungan Anak di Layanan Kesehatan*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2018.

W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Jakarta: Setara Press, 2016.

Jurnal

Adam Podgorecki dan CJ. Whelan. "Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum". Jakarta: Bina Aksara, 1997.

Atang Hermawan Usman. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30 No. 1, 2014, hlm. 26-53.

Birch, J. O., Curtis, P., & James, A. "Sense and sensibilities: in search of the child-friendly hospital". *Built Environment*, 33(4), 2007.

Chaidar, M. "IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN". *Gorontalo Law Review*, 8(1), 2025.

Christy, Edotry Torry Karwur. "Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang–undang dasar negara republik indonesia tahun 1945." *Lex Privatum*, 13(2), 2024.

Damanhuri, Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>. Diakses tanggal 31 November 2023.

Elisabeth, Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S. "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 2020.

Fitriani, R. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 2016.

Filonia, F. B. "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 2024.

Heriyanto, H., Saputra, T. E., & Nasir, C. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *PETITUM*, Vol 10 No (1), 2022.

Ida, Bagus Gede Putra Agung Dhikshita. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustaf Radbruch Dan Mashab Positivisme di Indonesia". *Advokat Konstitusi*, 1(2), Maret 2021.

- Inge, Dwisvimiar. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu". *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.
- Iskandar, Dalmy. *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Kanang, A. R. "Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia". *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 2017.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang". *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 2022.
- Mohammad, Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, Khoirul Hidayah. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch". *Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 2023.
- Muhammad, Pan Faiz. "Teori Keadilan Rawls". *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 2009.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustitia*, 3(2), 2014.
- Nikmah, M. A., Mujahid, I., & Jannah, H. Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, Vol 8 No (1), 2025.
- Nofitasari, S. "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 2016.
- Nur, Agus Susanto. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012". *Jurnal Yudisial*, 7(3), Desember 2014.
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. "Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia". *Media of Law and Sharia*, 3(3), 2022.
- Prastini, E. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia". *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 2024.
- Purna, I. G. P. E. A. "Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual". *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 2025.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga". *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 2010.
- Sari, Q. K., & Siswanto, H. Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3 No (3), 2025, hlm. 2502-2508.

- Suryandari, W. D., Hutomo, I. R., Tohari, M., & Christiyono, T. C. ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 6 No (01), 2025.
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 2020.
- Udiyo, Basuki, dan Rudi Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 2002.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 2014.
- Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Muhammad Zainuddin, & Gunawan, Y. T. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 5 No (02), 2024, hlm. 19-38.
- Yati, Nurhayati. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Laman Internet

https://repository.unissula.ac.id/25454/1/30101800065_fullpdf.pdf?utm

https://repository.unissula.ac.id/41694/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300522_fullpdf.pdf?utm